TRADISI UANG *LOMPEK PAGA* DI NAGARI SUNGAI BARINGIN PERSPEKTIF MASLAHAH

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

FANI RAHMA YULIA
NIM. 1121.136

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/ 1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi Uang *Lompek Paga* Di Nagari Sungai Baringin Perspektif *Mashlahah*" yang disusun oleh Fani Rahma Yulia, NIM 1121136 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.196812121993031002

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Al- Akhwal Al- Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Fani Rahma Yulia

Nim : 1121136

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang / 22 Oktober 2002

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tradisi Uang Lompek Paga Di Nagari Sungai Baringin Perspektif Mashlahah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya tulis penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan .

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan

Fani Rahma Yulia

NIM. 1121136

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tradisi Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin Perspektif *Mashlahah*"**, yang ditulis oleh **Fani Rahma Yulia, NIM 1121136**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi Tahum 2025 M / 1447 H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebiasaan atau tradisi masyarakat di nagari sungai baringin yaitu pemberian uang *lompek paga* yang diserahkan oleh laki-laki luar daerah nagari Sungai baringin yang ingin menikah sama Perempuan nagari Sungai baringin sedangkan laki-laki yang berasal dari nagari yang sama mereka tidak membayar *lompek paga*. Uang tersebut diserahkan sebelum berlangsungnya pernikahan. Tradisi *lompek paga* merupakan pembayaran sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan nominal Rp. 500.000 sampai Rp. 750.000. Tradisi ini tentu ada ada tujuan-tujuan tertentu baik manfaat atau kemudharatan. Dalam metodologi hukum islam melihat atau menilai baik atau buruk sesuatu itu diukur dengan konsep *mashlahah*. Lompek paga yang mana di dalam tradisi ini terdapat kebaikan yaitu: untuk mempererat tali silaturahmi. memelihara adat dan budaya dan untuk kas KAN (Kerapatan Adat Nagari), dan untuk Pembangunan Mesjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin ditinjau dari konsep *Mashlahah.*

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Nagari Sungai Baringin yang bersifat Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan observasi dan wawancara. Sebagai informed penelitian ini adalah wali nagari, tokoh adat dan masyarakat yang ada di Nagari Sungai Baringin. Sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif yakni indukti, deduktif dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan Tradisi *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin melibatkan beberapa tahapan. *Pertama*, pihak laki-laki atau wakilnya mengunjungi keluarga pihak perempuan dan menyatakan keinginannya untuk mengawininya, kemudian orang tua dan paman laki-laki mengunjungi rumah perempuan untuk kegiatan yang disebut *Manaian Siriah,* selanjutnya kerabat laki-laki mengantarkan uang *sasuduik* yang telah disepakati ke rumah perempuan selama kegiatan *Manaian Siriah*. Apabila pasangan tersebut berasal dari daerah yang berbeda dan laki-laki tersebut bukan berasal dari dari Nagari Sungai Baringin, maka ia wajib membayar sejumlah uang tertentu yang disebut *Lompek Paga*. *Kedua,* tradisi uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin maka termasuk ke dalam kategori *Mashlahah Mursalah*. Uang lompek paga itu ada unsur-unsur kebaikan, yaitu: Penguatan dan kemantapan calon suami dalam ikatan, pembayaran uang *lompek paga* berupa uang, bukanlah semata-mata transaksi,

melainkan simbol kesungguhan atau keseriuasan niat calon mempelai laki-laki untuk menikahi Perempuan di nagari Sungai baringin. Penetapan wewenang dan peran *Niniak Mamak*, uang yang diserahkan dalam *lompek paga* kepada *niniak mamak* dari pihak perempuan. Hal ini menegaskan kuasa dan kewenangan mimiak mamak dalam menjaga adat, melindungi kemenakan (anak perempuan), dan penjamin keberlangsungan silsilah serta adat istiadat keluarga besar, Unsur *mashlahah* adalah terjaganya otoritas adat yang berfungsi sebagai kontrol sosial, sehingga setiap pernikahan dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak-pihak yang berwenang. Membangun dan Mempererat Ikatan Sosial, l*ompek paga* berperan penting dalam membangun dan mempererat ikatan sosial dan kekerabatan antar nagari atau antar luhak. Meskipun melibatkan biaya, proses adat ini menciptakan interaksi mendalam anatara kedua belah pihak keluarga dan pemangku adat, yang pada akhirnya memperkuat tali silaturahmi, Unsur *mashlahah* ini adalah memelihara masyarakat dan solidaritas masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr.Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr.Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Iiz Izmuddin,MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidkan si UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan.M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah) Bapak H.

Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Arsal, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa untuk Ibunda penulis, yaitu Ibunda Erlinda Wati yang selalu mendoakan ananda selama di bangku perkuliahan, serta Kakak Penulis Isra Annisa Arwinda dan Abang Penulis Dolly Ade Guanda yang selalu siap sedia membantu penulis dan memberikan dukungan moril dan materil apapun Kegiatan yang Penulis Lakukan Selama di dunia Perkuliahan dan teruntuk ibu kedua penulis Enimar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
5. Kepada Keponakan penulis, Shanum Mahilla Syazani terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ketua kantor Wali Nagari beserta Staf serta Tokoh Adat dan seluruh masyarakat Nagari Sungai Baringin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Sungai Baringin ini

7. Kepada Fitri Rahmayani, Intan Latifah dan Riska Febrianti, selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang selalu Menjadi penyemangat Penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Paten Group yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menulis dan memberi motivasi untuk penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 Kelas D sebagai kawan seperjuangan dalam meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) dan memberikan banyak cerita selama di bangku perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 30 Juni 2025

Fani Rahma Yulia

NIM. 1121136

BAB 1

PENDADULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi memegang peran penting dalam membimbing pertumbuhan pribadi seseorang dan interaksi bersama dalam masyarakat. Namun, tradisi dapat menghalangi kemajuan, menurut WS Rendra. Oleh karena itu, merefleksikan dan menyesuaikan tradisi dengan perubahan zaman sangat penting agar tradisi tetap relevan dan tidak menghalangi kemajuan.[1]

Pernikahan Minangkabau mempunyai tradisi unik yang didahului menggunakan tahapan yang panjang sebelum dan sesudah ijab qabul. Proses pertama pada rangkaian pernikahan dalam adat minangkabau adalah dengan adanya pertemuan awal pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dinamakan *maresek*.[2]

Dalam peminangan atau perjodohan adat minangkabau urusan perkawinan dari penyelenggaraan perkawinan, mencari jodoh, meminang, Serta pembentukan rumah tangga tanggung jawab oleh pihak perempuan. Peminangan ini yang merupakan bagian disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanannya diadakan sebelum berlangsung akad nikah[3]. Dalam pandangan hukum Islam dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas dasar

---

[1] Mardimin Jones, *Jangan Tangisin Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13

[2] Haviz Fadli Kurnia*, "Tradisi Unik Pernikahan Adat Minangkabau Yang Hanya Ada Di Minangkabau,"* Jurnal Adat Dan Budaya Alam Minangkabau 3 , no. 1(2019):11-15.

[3] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada Media, 2007),50.

kerelaan bukan paksaan. Prinsip pernikahan dalam islam adalah untuk membina hubungan seumur hidup bukan untuk sementara. Meskipun Perkawinan dalam islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hubungan intim, Allah SWT secara khusus menyebut pernikahan sebagai *mitsaqol gholizon* yang berarti (janji yang erat).[4]

Sedangkan, definisi pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pernikahan, menjelaskan bahwa : "Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5]

Peminangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, hal ini karena kedua pihak yang telah melakukan peminangan dapat untuk saling mengenal, memahami, mengetahui sikap, prilaku kepribadian calon pasangannya, seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusan hatinya satu sama lain dan mempererat tali silahtuhrahim antara kedua keluarga[6]. Sementara itu dalam praktiknya di masyarakat peminangan telah banyak mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal, seperti halnya di Nagari Sungai Baringin.

---

[4] Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. Ke-1,73.

[5] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, n.d.*

[6] Abdur Raqib, *Pergaulan Dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma'na Al-Haml, (At-Turats Jurnal Studi Keislaman,* UIN Ar-Raniry Banda Aceh), Volume 6 No 1. Januari Juni 2019, 52

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pernikahan tidak akan terlepas dari suatu peraturan daerah setempat yang berlaku, karena pernikahan adalah budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia dan tetap ada dalam masyarakat. Sesuai dengan peraturan Nagari yang berlaku untuk masyarakat Kenagarian Sungai Baringin.

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan didapatkan data bahwa Ada Peraturan Adat Salingka Nagari yang berisikan: pada pasal 5 yaitu bagi *Sumando* (laki-laki yang berasal luar Nagari Sungai Baringin) dipungut biaya *lompat pagar* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)[7]. Mencerminkan Bahwa Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam melaksanakan pernikahan, seperti halnya pada masyarakat Sungai Baringin yang memiliki tradisi berbeda dengan daerah lainnya yang disebut dengan *Lompek Paga*. Tradisi *Lompek Paga* merupakan bentuk pembayaran bagi seorang laki-laki dari luar yang ingin menikahi perempuan yang berada di Nagari Sungai Baringin dengan jumlah yang telah ditentukan. Pembayaran *lompek paga* ini diberikan ketika pengurusan surat-surat untuk nikah. Terkait dengan uang *lompek paga* tersebut diberikan kepada kas KAN dan Nagari. Dalam tradisi mambayia uang *lompek paga* ini, laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan dibebani biaya sebesar Rp. 500.000 Biaya ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki.

Apabila seorang laki-laki tidak membayar uang *lompek paga*, maka pihak kantor wali nagari tidak bisa mengeluarkan surat keterangan izin

[7] *Peraturan Adat Salingka Nagari Sungai Baringin*

menikah mereka sewaktu mengurus surat-surat nikah di kantor wali nagari dan untuk kedua calon pengantin menikah di luar Nagari Sungai Baringin. Tetapi sampai saat ini belum ada calon mempelai laki-laki yang tidak membayar *lompek paga* ini dan pada umumnya semuanya membayar karena *lompek paga* ini sudah menjadi tradisi dari dulu. Dan juga niniak mamak dari pihak laki-laki belum ada yang menolak *lompek paga* tersebut.[8]

Tentang peraturan itu ada masyarakat yang tidak setuju dengan uang *lompek paga* dari mempelai laki-laki tentang pelaksanaan tradisi *lompek paga* itu hanya beberapa orang saja yang merasa keberatan untuk membayar uang *lompek paga* tersebut karena mereka berasal dari keluarga yang berekonomi rendah, sedangkan yang setuju dengan *lompek paga* itu juga mengatakan tidak keberatan untuk membayar uang *lompek paga* tersebut.[9]

Al-Mashlahah secara etimologis, merupakan kata tunggal dalam bahasa Arab, dengan bentuk jamak *Al-Mashalih*. Dari segi struktur bahasa, kata *Al-Mashlahah* memiliki kesetaraan dengan pola *Maf'alah* dari kata *Ash-Shalah*. Dalam konteks ini, *Al-Mashlahah* mengacu pada konsep keadaan sesuatu yang sempurna dan sesuai dengan fungsi serta peruntukannya.[10] Dari pengertian kebahasaan ini, dapat dipahami Al-Mashlahah mencakup segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik melalui Tindakan positif maupun dengan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kesulitan.

[8] Datuak Sigoto, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*" 1 Februari 2025.
[9] Datuak Sigito, Tokoh Adat " *Wawancara Pribadi*" 1 Februaru 2025.
[10] Abd Rahman Dahlan, *Usnul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

Inti dari kemashlahatan yang ditetapkan oleh syar'i adalah Upaya untuk memelihara lima hal pokok (*Al-Kulliyat Al- Khams*). Setiap Tindakan seseorang yang bertujuan mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *Mashlahah*. Begitu pula segala upaya yang dilakukan untuk menolak atau mencegah kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut mashlahah. Berdasarkan hal ini, Al-Ghazali mendefinisikan *Mashlahah* sebagai Tindakan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan demi menjaga tujuan syariat. Adapun tujuan syara' yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams* itu sendiri.[11]

Seperti halnya dalam lompek paga yang mana di dalam tradisi ini terdapat kebaikan yaitu: Pertama, untuk mempererat tali silaturahmi. Kedua, memelihara adat dan budaya. Ketiga, untuk kas KAN (Kerapatan Adat Nagari). Keempat untuk PAN (Pemimpin Adat Nagari). Kelima untuk Pembangunan Mesjid. Adapun mengenai ketentuan lompek paga yang berlaku di Nagari Sungai Baringin. Pembayaran uang lompek paga ini hingga kini masih diatur oleh peraturan Nagari Sungai Baringin. Kerena pembayaran uang *lompek paga* merupakan salah satu syarat pelaksanaan pernikahan pada Masyarakat di Kenagarian Sungai Baringin. Salah satu aturan perkawinanan yang akan dibahas disini ialah kewajiban membayia uang *lompek paga* yang dibuat berdasarkan kesepakatan niniak mamak di Nagari Sungai Baringin.[12]

[11] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 188.

[12] Datuak Sigoto, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*" 1 Maret 2025.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi berjudul " Tradisi Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin Perspektif *Mashlahah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka pertanyaan pokok yang dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin?
2. Bagaimana Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Tradisi Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Uang *Lompek Paga* Di Nagari Sungai Baringin
b. Untuk mengetahui Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan ilmiah kepada pembaca tentang Tradisi Uang Lompek Paga Di Nagari Sungai Baringin Perspektif Maslahah

b. Menjadi salah satu referensi/rujukan/pertimbangan bagi peneliti setelah ini dalam melakukan penelitian dalam tema yang sama.

c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini, untuk memperjelas permasalahan yang akan penulis teliti dan menghindari kesalahpahaman, maka dibutuhkan tinjauan kepustakaan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Mengingat dan menimbang, begitu banyak jumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelunya maka dari itu penulis membatasi untuk menjelaskan tiga di antara penelitian berikut karena dianggap paling mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama yang berjudul " Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Mambaia Uang Lompek Paga di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab.Agam", yang ditulis oleh Melvi Rahmi, NIM 1118.064. Pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil DJambek Bukittinggi pada tahun 2022.

Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Mambayia uang lompek paga diberitahukan ketika babuluak atau sebelum terjadinya pernikahan dengan tujuan mengenal calon sumando luar Pakan Sinayan. Uang lompek paga diserahkan oleh pihak laki-laki luar Pakan

Sınayan sebesar Rp. 250.000, dengan pertimbangan kemampuan calon sumando lua Mambayia uang lompek paga di Pakan Sınayan bermakna penerimaan baik dari pihak mamak yang menerimanya sebagai bagian dari nagarı Pakan Sinayan, begitupula calon sumando yang menerima Pakan Sinayan dalam artian menerima adat Pakan Sinayan dan tokoh adat Pakan Sinayan. Nantinya dana lompek paga di Pakan Sinayan diberikan kepada KAN untuk kegiatan KAN yang bermuara kepentingan umum di Pakan Sinayan.[13]

Penelitian kedua yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari", yang ditulis oleh Putri Rahmatul Huda,NIM 11521201049. Pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019.[14]

Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Lompek Paga yang berlaku di Jorong Padang Kuniang, Sumatera Barat. Tradisi ini mewajibkan calon mempelai laki-laki yang bukan berasal dari Jorong Padang

---

[13] Melvi Rahmi, "*Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Mambaia Uang Lompek Paga di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab.Agam*" (Agam, Universitas Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,2022)

[14] Putri Rahmatul Huda, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari"* (Riau: Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau (Skripsi), 2019),6

Kuniang untuk membayar uang Lompek Paga jika ingin menikahi perempuan dari Jorong Padang Kuniang. Tradisi Lompek Paga ini didasarkan pada Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 tentang Jasa Pengurusan Administrasi pada Masyarakat Adat Jorong Padang Kuniang. Tradisi Lompek Paga ini termasuk kategori 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan maslahah bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan pembayaran uang Lompek Paga ini sangat perlu dijaga, dilestarikan, dan dipertahankan karena tradisi ini merupakan warisan bagi masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Jorong Padang Kuniang dan banyak menimbulkan maslahah bagi masyarakat setempat.

Penelitian ketiga yang berjudul "Tradisi Lompat Pagar Studi Atas Adat Perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam", yang ditulis oleh Fathi Thayyibun, NIM 1112044200003. Pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami tradisi lompat pagar dalam konteks perkawinan adat di Nagari Salo, Kabupaten Agam Sumatera Barat dari sudut pandang hukum islam. Perkawinan Lompat Pagar adalah perkawinan antara anak Nagari Salo dengan anak Nagari lain yang bukan berasal dari Nagari Salo. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menjaga keturunan masyarakat Nagari Salo dan mencegah bercampurnya penduduk Salo dengan penduduk pendatang. Awalnya dilarang keras tetapi mulai longgar

sejak tahun 1980, perkawinan Lompat Pagar dilarang dan dikenakan sanksi denda sebesar dua emas (Rp 2.000.000). Sanksi ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat perkawinan Lompat Pagar. Namun, sejak tahun 1980, kepatuhan masyarakat Nagari Salo terhadap larangan ini menurun. Penindakan Lompat Pagar dilaksanakan oleh pemangku adat Nagari Salo untuk menjaga keturunan dan mencegah bercampurnya masyarakat Salo dengan masyarakat pendatang. Sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial, yaitu pengucilan keluarga pengantin dari kegiatan kampung dan kegiatan nagari.[15]

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan membaca hasil penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Tradisi : Menurut kamus antropologi, "tradisi" diartikan sebagai "adat istiadat", merujuk pada kebiasaan-kebiasaan bersifat magsi-religius yang telah mengakar dalam kehidupan Masyarakat adat. Adat istiadat ini mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan, kemudian berkembang menjadi sistem atau peraturan yang sudah mantap. Sistem ini merangkum seluruh gagasan dalam suatu kebudayaan untuk mengatur interaksi sosial.[16]

Namun, pada kamus sosiologi, didefinisikan tradisi sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-

[15] Fathi Thayyibun, "*Tradisi Lompat Pagar (Studi Atas Adat Perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat*), (Jakarta, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2016),4

[16] Arriyono dan Siregar dkk, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Presindo,1985),4

temurun. Tradisi juga dapat didefinisikan sebagai warisan atau peninggalan dari masa lampau. Namun, penting untuk dicatat bahwa tradisi yang berulang tidaklah terjadi secara kebetulan atau disengaja, melainkan dapat menjadi pendorong lahirnya kebudayaan ditengah masyarakat itu sendiri.[17]

Lompek Paga : adalah salah satu kesepakatan niniak mamak yang telah menjadi hukum di Nagari Sungai Baringin. Artinya mambayia uang *lompek paga* di Nagari Sungai Baringin ini ialah membayar sejumlah uang, apabila perkawinan dilangsungkan antara pasangan yang berbeda wilayah. Khusunya, Ketika calon laki-laki berasal dari luar Nagari Sungai Baringin. Sedangkan calon mempelai Perempuan merupakan anak Nagari Sungai Baringin.[18]

Sungai Baringin: Nagari Sungai Baringin terletak di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Sungai Baringin 9,83 kilometer persegi dari 9,88 kilometer persegi luas Kecamatan Payakumbuh. Berjarak sekitar 6 kilometer dari ibu kota kecamatan, 15 kilometer dari ibu kota kabupaten Sarilamak. Pada tahun 2018 Nagari Sungai Baringin berpenduduk 2.827 jiwa, Pada tahun 2022

[17] Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), 459
[18] Datuak Sigoto, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*" 1 Maret 2025.

Nagari Sungai Baringin memiliki jumlah total sebanyak 2.984 yaitu 942 kepala keluarga, dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu pendudukan laki-laki sebanyak 1.495 jiwa dan penduduk perempuan 1.498 jiwa. Nagari Sungai Baringin Terdiri dari Empat Jorong yaitu, Koto Tangah, Lareh Nan Panjang, Guguak dan Tanjung Munti.

Perkawinan : Dalam literatur bahasa Arab, "Perkawinan" atau "Pernikahan" disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج) Nikah memiliki arti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *(zawaj)* bisa diartikan dengan *aqdu al- tazwiij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Secara etimologis kata nikah (kawin) memuat beberapa pengertian termasuk berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Menurut pandangan ulama (muta'akhirin), pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang memberikan dasar hukum bagi terjalinnya hubungan kekeluarga (suami istri) antara seorang pria dan Wanita, memfasilitasi sikap saling tolong-menolong, menetapkan Batasan hak bagi setiap pihak, serta memastikan pemenuhan kewajiban masing-masing. [19]

[19] Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 7.

Mashlahah : Secara etimologi *Mashlahah* merupakan bentuk tunggal dari *al-masalih*, yang memiliki makna serupa dengan kata *salah*, yaitu "mendatangkan kebaikan". Kadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan" seringkali, kata *mashlahah* atau *istislah* ini dilengkapi dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari berbagai definisi ini dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* mengacu pada segala suatu, apa pun bentuknya yang mengandung manfaat, baik dalam Upaya meraih kemanfaatan atau kebaikan maupun dalam menolak segala benruk kemudharatan.[20]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi secara utuh adalah tradisi yang merupakan kewajiban memberikan sejumlah uang oleh mempelai laki-laki yang berasal dari luar daerah Nagari Sungai Baringin yang ditinjau menurut *Mashlahah.*

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[20] H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (cet.I: Jakarta: Gaung Persada Press,2007), 112.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field research*, yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang Tradisi Uang Lompek Paga di Nagari Sungai Baringin Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dengan menggunakan wawancara kepada orang yang melakukan lompek paga.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini,yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data-utama yang diperoleh dari informan utama yang sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan disini adalah tokoh adat, alim ulama, pasangan yang melakukan pelangkahan, dan perangkat nagari.

Sementara itu, sumber data sekunder adalah data tambahan yang digunakan untuk memperkuat dan membantu menganalisis data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi masyarakat Sungai Baringin yang paham mengenai permasalahan yang penulis teliti. Di samping itu penulis juga menggunakan buku-buku kepustakaan untuk membantu menganalisis data-data yang di dapatkan dari informasi penelitian.

3. Metode Pengumpulan

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi yaitu pengamatan langsung atau tidak langsung untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang uang *lompek paga* di Nagari Sungai Baringin, dan bagaimana pandangan ulama terhadap uang *lompek paga*.

b. Wawancara yaitu Teknik wawancara mencakup interaksi antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan gagasan malalui sesi tanya jawab. Untuk penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh adat maupun masyarakat sekitar yang terkait dengan tradisi uang lompek paga Di Nagari Sungai Baringin.
c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan penelitian mengenai hal-hal berhubungan dan yang berkaitan dengan Lompek Paga.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber primer maupun dari sumber sekunder akan dianalisis dengan menggunakan metode analisi sebagai berikut:

a. Deskriptif: adalah metode ini digunakan untuk menggambarkan data secara detail dan sistematis, serta memberikan penjelasan yang lebih luas tentang data penelitian. Analisis deskriptif dapat berupa uraian yang lebih Panjang tentang data penelitian, menghubungkan dengan teori-teori yang relevan, atau membuat Kesimpulan tentang data tersebut.
b. Induktif: adalah metode ini digunakan untuk membuat Kesimpulan umum berdasarkan data khusus yang telah dikumpulkan. analisis yang beranjak dari peristiwa-peristiwa, data-data, dan pernyataan yang bersifat khusus, untuk membuat kesimpulan yang lebih umum.[21]

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1985), 36.

c. Deduktif: adalah metode ini digunakan untuk membuat Kesimpulan berdasarkan ketentuan umum yang telah ditetapkan. Analisi deduktif digunakan untuk menghubungkan data penelitian dengan teori-teori yang relevan dan membuat Kesimpulan yang logis.[22]

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yaitu:

Pertama, BAB I yaitu pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Judul dan Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Kedua, BAB II yaitu membahas tentang konsep perkawinan menurut adat dan hukum islam. Pada penelitian ini, bagian dari bab II dalam penelitian ini yaitu pengertian perkawinan adat, tujuan perkawinan adat, syarat perkawinan adat, sistem perkawinan adat, pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan.

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1985), 42.

Ketiga, BAB III Merupakan tentang konsep maslahah, pengertian maslahah, dasar hukum maslahah, macam-macam maslahah, syarat-syarat maslahah.

Keempat, BAB IV ini Merupakan hasil penelitian yang meliputi tinjauan maslahah terhadap tradisi uang lompek paga yang terdiri dari definisi lompek paga sampai pelaksanaan lompek paga di Nagari Sungai Baringin.

Kelima, BAB V Bab yaitu penutup yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berguna bagi pihak yang membacanya sebagai hasil penelitian.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa atau momen yang penting dalam kehidupan Masyarakat adat. Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, kerabat, dan Masyarakat. Dalam hukum adat, perkawinan memiliki makna yang lebih mendalam bukan hanya penting bagi individu tetapi juga dianggap sebagai peristiwa sakral yang mendapat perhatian penuh dan bahkan direstui oleh arwah para leluhur dari kedua belah pihak. [23]

Perkawinan dalam hukum adat dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan Perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas antara kerabat dan Masyarakat.[24] Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bentuk-bentuk perkawinan adat ini terbentuk berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam Masyarakat setempat.

Perkawinan dalam perspektif hukum adat dipandang sebagai urusan yang melibatkan kerabat, keluarga, Masyarakat, dan juga individu dengan

[23] Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), 122.

[24] Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

dinamika hubungan yang beragam.[25] Setelah suatu perkawinan dilangsungkan akan muncul hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum adat setempat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat dan tanggung jawab memelihara keharmonisan serta keberlangsungan hidup rumah tangga yang baru. Oleh karena itu, perkawinan menurut adat adalah merupakan tanggung jawab Bersama dari Masyarakat hukum adat.[26]

B. Tujuan Perkawinan Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi Masyarakat adat yang memiliki sistem kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan keturunan, memelihara kebahagiaan keluarga dan kerabat serta memperoleh nilai-nilai budaya dan kedamaian. Tujuan perkawinan adat juga dapat berbeda-beda tergantung pada sistem kerabatan yang berlaku dalam masyaralat tersebut.[27]

Dalam Masyarakat Patrineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki memiliki peran penting dalam melaksanakan perkawinan. Sementara itu, dalam Masyarakat matrilineal perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak Perempuan memiliki peran penting dalam melaksanakan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dalam hukum adat memiliki makna

---

[25] B Ter Haar Bzn, *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 159.

[26] Aprilianti dan Kamawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Badar Lampung: Pustaka Media, 2020), 44.

[27] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 23.

yang luas tidak hanya sebagai ikatan anatara dua individu tetapi juga sebagai bagian dari sistem kekerabatan dan Masyarakat yang lebih luas.[28]

C. Asas Perkawinan Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, hukum pernikahan adat didasarkan pada beberapa asas yang menjadi landasan utama dalam mengatur proses pernikahan yaitu:[29]

1. Asas Keadatan dan Kekerabatan

   Pernikahan dalam hukum adat bukan mengikat secara individu melainkan, pernikahan melibatkan tanggung jawab komunal dari masyarakat adat terhadap setiap perkawinan warganya. Implikasinya, proses pernikahan dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh keinginan keluarga besar dan komunitas adat. Keinginan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penentuan calon pasangan, pembahasan mahar (jujur), hingga berbagai ketentuan adat lainnya. Prinsip inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi bagi berbagai asas perkawinan dalam sistem hukum adat.

2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

   Dalam hukum adat calon mempelai tidak selalu memiliki wewenang penuh untuk menyatakan persetujuaan atau kerelaan mereka dalam pernikahan. Ikatan perkawinan seringkali mensyaratkan adanya restu dari orang tua dan persetujuan dari anggota kerabat. Apabila Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri tidak diakui oleh Masyarakat adat

[28] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama,* 24

[29] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat, 1 st ed,* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 52-54.

setempat Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi berupa pengucilan dari lingkungan kekerabatan terutama masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi sistem kesukuan.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Dalam pernikahan, partisipasi orang tua, kerabat dan masyarakat adat dalam pernikahan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Peran ini tidak hanya terbatas pada tahap awal pemilihan calon pasangan dan pemberian restu, melainkan juga berlanjut hingga keberlangsungan rumah tangga yang dibina. Secara tidak langsung maupun tidak orang tua dan kerabat memikul tanggung jawab moral yang besar terhadap kesejahteraan pernikahan tersebut.

4. Asas Poligami

Dapat dipahami bahwa poligami bukannya fenomena baru dalam masyarakat adat, melainkan telah lama menjadi bagian dari tradisi, khususnya dikalangan elite seperti raja dan bangsawan yang memeluk beragam kepercayaan, termasuk Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Dalam praktik ini, setiap istri memiliki kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan tatanan hukum adat tang berlaku di wilayah tersebut. Namun seiring dengan perubahan zaman dan surutnya perngaruh lembaga adat, serta menguatnya sistem hukum nasional, praktik poligami secara bertahap mulai ditinggalkan. Apabila masih ada, pelaksanaannya cendrung mengikuti aturan agama yang dianut. Dengan demikian, praktik poligami dalam

konteks hukum adat mengalami integrasi dengan kerangka hukum nasional yang lebih dominan.

5. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat mengacu pada proses dan siapa yang memiliki hak untuk menentukan calon mempelai. Dalam konteks ini, orang tua, kerabat, dan masyarakat adat memiliki pengaruh yang besar dalam pemilihan calon mempelai. Proses ini sangat dipengaruhi oleh keinginan orang tua dan kerabat untuk menjaga jenis perkawinan yang diinginkan dan menghindari perkawinan yang dianggap tidak sesuai atau dilarang dalam hukum adat setempat. Dengan demikian, proses pemilihan calon mempelai seringkali dipandu oleh nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

D. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat di jumpai lima bentuk perkawinan adat, antara lain:

1. Bentuk Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur didefinsikan sebagai suatu bentuk perkawinan Dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak Perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Kewajiban pemberian jujur ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat “kekosongan” dalam keluarga

Perempuan setelah salah satu anggotanya menikah dan pergi. Perkawinan jujur ini sering ditemukan pada Masyarakat Patrineal.[30]

Praktik ini melibatkan pihak kerabat (marga atau suku) dari calon suami yang menyerahkan uang atau barang kepada pihak kerabat calon istri. Pemberian ini bukan sekedar sebagai tanda persetujuan atau penerimaan dari keluarga calon istri, melainkan juga sebagai tanda pengganti atas pelepasan mempelai Wanita dari kewargaan adat Persekutuan hukum ayahnya, untuk kemudian beralih dan bergabung ke dalam Persekutuan hukum suaminya. Salah satu ciri perkawinan jujur adalah bersifat patrilocal, yang berarti istri akan menetap di kediaman suami atau keluarga suami setelah menikah.

Ini mencerminkan pentingnya adat istiadat dan struktur kekerabatan dalam Masyarakat tersebut, Dimana pemberian uang atau barang ini memiliki makna simbolis dan fungsional yang dalam konteks budaya lokalnya, merupakan bagian integral dari proses pernikahan.[31]

2. Bentuk Perkawinan Semendo

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal atau terjadi dilingkungan Masyarakat adat matrilineal. Pada perkawinan semendo calon mempelai Wanita beserta kerabatnya yang melakukan inisiatif untuk melamar calon mempelai laki-laki, bukan sebaliknya seperti pada perkawinan jujur di mana calon mempelai laki-laki dan kerabatnya

[30] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat,* (Bandung: Gunung Agung, 1989), 128.

[31] Aprillianti and Kamawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020), 47.

yang memberikan pemberian uang atau barang kepada keluarga calon mempelai Wanita.[32]

Praktik ini mencerminkan struktur kekerabatan Matrilineal di mana garis keturunan atau identitas kekerabatan lebih banyak diwariskan melalui jalur ibu. Dalam konteks budaya ini, pernikahan semendo menunjukkan peran aktif dari pihak Perempuan dan keluarganya dalam menentukan jalan pernikahan, serta menggambarkan kemandirian sosial dan ekonomi dari sisi Perempuan dalam Masyarakat adat tersebut.[33]

3. Bentuk Perkawinan Bebas

Perkawinan bebas adalah suatu bentuk pernikahan Dimana pasangan suami istri memiliki kebebasan untuk membangun keluarga tanpa campur tangan dari keluarga kedua pihak. Dalam pernikahan ini yang terpenting adalah persetujuan antara laki-laki dan Perempuan yang akan menikah. bentuk pernikahan ini umumnya ditemukan pada Masyarakat adat yang memiliki sistem kerabatan parental.[34]

4. Bentuk Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam konteks hukum adat di Indonesia merujuk pada pernikahan antara suami dan istri yang berasal dari latar belakang suku bangsa, adat budaya, atau agama yang berbeda. Perkawinan ini diatur oleh norma-norma sosial dan hukum adat setempat yang dapat berbeda-beda disetiap daerah. Meskipun tidak ada regulasi khusus dalam

[32] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, 129.
[33] Aprillianti and Kamawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, 48.
[34] A. Suriyani Mustari, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 25.

Undang- Undang perkawinan nasional, Masyarakat Indonesia telah mengembangkan cara untuk mengakomodasi pernikahan campuran dengan berbagai aturan dan praktik yang berbeda-beda.[35]

5. Bentuk Perkawinan Lari

Perkawinan lari adalah istilah yang merujuk pada praktik pelamaran atau pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan dari keluarga atau Masyarakat yang berwenang dalam Masyarakat adat tertentu. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat istiadat yang berlaku di Masyarakat tersebut. Dalam konteks perkawinan lari sering kali tidak ada upacara adat yang sah atau resmi yang dilakukan. Ini bearti bahwa pernikahan tersebut tidak diakui secara formal oleh Masyarakat atau Lembaga adat setempat.[36]

E. Sistem Perkawinan Adat

Sistem perkawinan di dalam Masyarakat adat di Indonesia memiliki berbagai sistem perkawinana ada 3 macam yaitu:[37]

1. Sistem Endogami

Sistem ini mewajibkan seseorang untuk menikah dengan orang dari suku atau keluatga yang sama. Sistem ini jarang ditemukan di indonesia dan salah satu contohnya adalah di daerah Toraja. Namun diperkirakan sistem ini akan menghilang sendiri. Kalau hubungan darah itu dengan daerah

[35] Aprillianti and Kamawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, 51.
[36] Aprillianti and Kamawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, 53.
[37] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 132-133.

lainnya akan menjadi lebih mudah dan meluas antarkeluarga di daerah tersebut. Ini disebabkan endogami di Toraja hanya bersifat praktis dan pada dasarnya tidak sejalan dengan susunan kekeluargaan Parental yang berlaku disana.

2. Sistem Exogami

   Sistem ini mewajibkan seseorang untuk menikah dengan orang dari suku atau keluarga lain. sistem ini dapat ditemukan di beberapa daerah diindonesia seperti Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram.

3. Sistem Eleutherogami

   Sistem ini tidak memiliki larangan- larangan dan keharusan tertentu dalam memilih pasangan. Namun, sistem ini masih memiliki larangan-larangan yang terkait dengan ikatan kekeluargaan dan nasab. sistem ini dapat ditemukan di hamper seluruh Masyarakat Indonesia.

F. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab perkawinan diartikan dengan dua kata, yaitu *Nikah* dan *Zawaj*. Kata *nakaha* dan *zawaja* sendiri ditemukan dalam Al-Qur'an dengan makna "kawin" yang dapat berarti bergabung, hubungan kelamin, atau merujuk pada sebuah akad[38]. Secara terminologi nikah diartikan sebagai Tindakan yang membolehkan kesenangan antara laki-laki dan Perempuan serta menghalalkan hubungan intim di antara keduanya.

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta :Kencana,2011).

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik untuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah Swt juga menjadikan perkawinan Sebagai jalan untuk manusia mendapatkan keturunan, berkembang biak dan melestarian keberlangsungan hidupnya. Menurut Ulama Hanafiah, nikah ditafsirkan sebagai akad yang memberikan kepemilikan sah untuk bersenang-senang secara sengaja antara pria dan wanita, untuk memperoleh kenikmatan biologis[39]. Sementara itu menurut Mazhab Maliki mendefinisikan nikah sebagai ungkapan atau akad yang bertujuan semata-mata untuk mencapai kenikmatan seksual[40]. Menurut Mazhab Syafi'i menyatakan nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh menggunakan lafadz "inkah atau tazwij, atau turunan (makna) dari keduanya[41]. Sedangkan Ulama Hanabilah mengartikan nikah sebagai akad yang dilaksanakan dengan menggunakan kata inkahnatau tazwij guna mendapatkan kesenangan.[42]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah Perkawinan juga dikenal sebagai pernikahan, yang berasal dari kata نكاح yang berarti

[39]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 7.

[40] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Ghara Ilmu, 2011), 4.

[41] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 4.

[42] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

mengumpulkan atau saling memasukan dan sering pula digunakan untuk arti bersetubuh.[43]

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah perjanjian suci atau akad yang menghalalkan pergaulan antara suami dan istri. Sekaligus menetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Perjanjian ini bertujuan pembentukan keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan syara'.

G. Rukun Dan Syarat Perkawinan Hukum Islam

a. Rukun perkawinan

Rukun dapat diartikan segala sesuatu yang harus ada dan menjadi penentuan keabsahan suatu pekerjaan termasuk ibadah, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pekerjaan tersebut. Contohnya membasuh muka dalam wudhu atau Takbiratul ihram dalam shalat. Dalam konteks ini perkawinan, keberadaan calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah salah satu rukun.

Mayoritas Ulama (Jumhur Ulama) sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari:[44]

1. Adanya Calon suami dan istri.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita, karena Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya, sebagaimana sabda Nabi Saw yang artinya:

[43] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 1.
[44] Abdul Rahma Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46.

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ

Artinya: "Dari Abu Burdah Ibn Abu Musa dari ayahnya Radhiyallahy Anhu bahwa Rasulullah Saw, bersabda "Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali". (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah).[45]

3. Adanya dua orang saksi, yang menyaksikan proses akad nikah sehingga akad tersebut menjadi sah.
4. Sighat akad nikah, yaitu lafal ijab yang diucapkan oleh wali atau wakil mempelai wanita, dan qabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki.

Mengenai jumlah rukun ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali pihak Perempuan
2. Makahr (Maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin Perempuan
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin Perempuan
3. Wali

[45] Muhammad bin Ismail Al-Amie Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 Kitab Zakat-Kitab Nikah*, n.d., 626.

4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah.[46]

Sementara itu Ulama Hanifah berpendapat bahwa rukun nikah hanya ijab qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Golongan ulama lain berpendapat bahwa rukun nikah terdiri empat hal, yaitu:

1. Sighat (ijab dan Kabul)
2. Calon pengantin Perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.[47]

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat yaitu karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabungkan menjadi satu rukun, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang melangsungkan akad perkawinan (mempelai laki-laki dan mempelai Perempuan).
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi
4. Dilakukannya dengan sighat tertentu.

b. Syarat sahnya perkawinan

[46] Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, n.d., 10.

[47] Zarifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di* Indonesia (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), 51.

Syarat adalah hal-hal yang harus terpenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (termasuk ibadah), namun tidak emnjadi bagian inti dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya adalah menutup aurat saat shalat atau dalam islam calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama islam. Suatu pekerjaan atau ibadah dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.[48] Syarat-syarat pernikahan adalah dasar bagi keabsahan suatu pernikahan. Apabila syarat-syaratn ini terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum dan secara otomatis melahirkan berbagai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sebagai suami istri.

1. Syarat-syarat bagi kedua mempelai[49]
   a. Calon Suami

      Seorang pria yang hendak melangsungkan pernikahan diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu:

      1) Beragama Islam
      2) Jelas identitas gendernya sebagai laki-laki sejati.
      3) Bukan termasuk mahram bagi calon istri
      4) Tidak sedang dalam kondisi ihram (haji dan umrah).
      5) Menikah atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan
      6) Tidak memiliki istri lain yang haram dimadu dengan calon istri
      7) Jumlah istri yang dimiliki tidak melebihi empat.

[48] Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 12.

[49] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

b. Calon Istri

Bagi wanita yang akan menikah terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dpenuhi, yaitu:

1) Beragama Islam atau ahlul kitab
2) Tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pria lain
3) Bukan mahram bagi calon suami
4) Halal untuk dinikahi oleh calon suami
5) Tidak sedang dalam masa iddah
6) Memiliki kehendak bebas untuk menikah (bukan paksaan)
7) Jelas orangnya
8) Tidak sedang dalam keadaan ihram.

2. Syarat-syarat Ijab Kabul

Prosesi pernikahan wajib dilaksanakan melalui ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dikenal sebagai akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu keabsahan pernikahannya dapat tercapai dengan isyarat tangan atau Gerakan kepala yang dapat dipahami. Ijab diucapakan oleh pihak wali mempelai Perempuan atau walinya, sementara Kabul diucapakan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis yang sama tanpa jeda waktu yang terlalu lama yang dapat menganggu keutuhan dan kesinabungan akad. Penting pula bahwa ijab dan Kabul dapat didengar dengan jelas oleh kedua belah pihak serta dua orang saksi.

Lafazh yang lazim digunakan untuk akad nikah adalah lafazh "nikah" atau "tazwij", yang terjemahnya merujuk pada kawin dan nikah. Penggunaan lafal ini didasarkan pada keberadaannya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana Pandangan asy-syafi'i dan hambali. Namun, mazhab Hanafi memperbolehkan penggunakan kalimat lain yang tidak bersumber dari Al-Qur'an seperti menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya. Alasannya adalah bahwa kata-kata tersebut sering digunakan secara majaz (kiasan) dalam sastra atau memiliki makna umum yang mengarah pada perkawinan.

3. Syarat-syarat wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu:

1) Berjenis Kelamin Laki-laki
2) Telah mencapai usia dewasa (Baligh)
3) Memiliki akal yang sehat (tidak gila)
4) Tidak terpaksa
5) Bersifat Adil
6) Tidak sedang dalam keadaan ihram haji

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap tidak sah. Urutan orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut: ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah atau seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki

seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut. Persyaratan adil bagi seorang wali berarti ia tidak pernah melakukan maksiat, bukan seorang fasik, dikenal sebagai pribadi yang baik, saleh, dan tidak terbiasa melakukan perbuatan mungkar.

4. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang hadir dalam sautu pernikahan haruslah dua orang laki-laki, beragama islam, baliqh, berakal sehat, mampu melihat dan mendengar serta memahami maksud akad nikah. Namun menurut pandangan Hanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang Perempuan. lebih lajut, menurut Hanafi, bahkan memperbolehkan dua orang buta dan dua orang fasik (tidak adil) untuk menjai saksi. Meskipun demikian orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak diperkenankan menjadi saksi.

Ada beberapa pendapat lain bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

1) Berakal sehat (bukan orang gila)
2) Baliqh
3) Berstatus Merdeka (bukan budak)
4) Beragama Islam
5) Kedua saksi harus dapat mendengar dengan jelas

5. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dapat berupa barang atau jasa, asalkan tidak bertentangan dengan syariat[50]. Para fuqaha (ahli fikih) sepakat bahwa maskawin adalah bagian dari syarat sahnya pernikahan dan tidak dapat ditiadakan melalui kesepakatan.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senag hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu 9sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[51]

H. Tujuan Perkawinan Hukum Islam

Perkawinan bertujuaan untuk memenuhi perintah Allah guna menghasilkan keturunan yang sah dalam masyarakat, sekaligus membangun rumah tangga yang harmonis dan teratur. Selain itu terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia, melainkan juga untuk menbentuk keluarga dan memelihara serta melestarikan keturunan selama hidup di dunia. pernikahan juga berfungsi sebagai pencegah perbuataan zina, sehingga dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi individu serta kedamian dalam keluarga dan Masyarakat luas.[52]

---

[50] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I* (Jakarta: Akademika Press Indo, 1992), 133.

[51] *Al-Qur'an Dan Terjemaah, 4:4.*

[52] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 26.

Terdapat beberapa tujuan pernikahan dalam Islam sebagai berikut, yaitu:

1. Melestarikan keturunan pernikahan berfungsi sebagai saarana untuk melanjutkan keturunan, yang menjadi penyambung kehidupan dan cita-cita, serta fondasi pembentukan keluarga yang berada pada gilirannya akan membentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW.

   Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72:

   وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

   Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?".[53]

   Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1:

   يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

   Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakqalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".[54]

[53] *Al-Qur'an Dan Terjemaah, 16:72.*
[54] *Al-Qur'an Dan Terjemaah, 4:1.*

2. Menjaga diri dari larangan Allah. Manusia dibekali naluri biologis oleh Allah SWT. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan Perempuan melalui ikatan perkawinan agar dorongan seksual terpenuhi secara bertanggung jawab, bukan dengan penindasaan. Islam mengakui kebutuhan seksual manusia dan meyakini bahwa naluri alami perlu dipelihara, bukan ditekan. setiap bagian biologis tubuh manusia diciptakan dengan tujuan, tidak ada yang sia-sia.[55]
3. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang, pernikahan bertujuan untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang diantara suami istri, antara orang tua dengan anak-anaknya, serta diantara seluruh anggota keluarga. Perasaan ini kemudian akan melaus dalam Masyarakat, menciptakan umat yang diliputi oleh cinta dan kasih sayang.

   Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[56]

4. Menghormati sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengecam mereka yang bersumpah untuk berpuasa setiap hari, beribadah setiap malam dan

[55] Sayyid Muhammad RIdhui, *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam* (Jakarta: Lantera, n.d.), 27-28.

[56] *Al-Qur'an Dan Terjemaah, 30:21.*

tidak menikah. Pencegahan terhadap gaya hidup selibat ini berlaku baik untuk laki-laki maupun Perempuan.

5. Memelihara Nasab Keturunan, keturunan yang baik dan jelas garis nasabnya hanya dapat diperoleh melalui jalur pernikahan yang sah. Dengan demikian akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak.

Menurut mazhab Imam Al-Ghazali mengemukakan lima tujuan pernikahan, yaitu:[57]

a. Memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunan dan mengembangkan populasi manusia.
b. Memenuhi kebutuhan naluriah kemanusiaan.
c. Melindungi manusia dari kejahatan dan kerusakan moral.
d. Membangun dan menata rumah tangga sebagai fondasi utama Masyarakat yang lebih luas, berlandasan cinta dan kasih sayang.
e. Mendorong semangat untuk mencari rezeki yang halal serta meningkatkan rasa tanggung jawab.

I. Hikmah Perkawinan Hukum Islam

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai fondasi kuat bagi kehidupan manusia, karena mengandung nilai-nilai luhur dan tujuan-tujuan utama yang membawa kebaikan bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan-Nya. Guna meraih kehidupan yang Sejahtera serta menghindari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali manusia

[57] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 27.

dengan syariat dan hukum islam yang harus dilaksanakan dengan baik. Sejalan dengan itu, Allah juga menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan, seperti pria dan Wanita pada manusia, Jantan dan betina pada hewan, serta pasangan pada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Hikmah dibalik penciptaan berpasang-pasangan ini adalah agar manusia dapat menjalani kehidupan berpasangan, sebagai sepasang kekasih, sebagai suami istri, dan membangun rumah tangga yang harmonis serta teratur. Oleh karena itu, diperlukan ikatan yang kokoh yaitu akad nikah atau ijab Kabul pernikahan yang tidak mudah diputus.[58]

Setelah akad terlaksanakan, pasangan tersebut telah berjanji dan bersepakat untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur, mengarungi hidup Bersama dalam suka dan duka, serta saling mendukung. Dari ikatan ini, mereka akan melahirkan keturunan yang sah, yang kemudian juga akan membentuk rumah tangga dan kelauraga baru, dan siklus ini berlanjut. Islam mensyaratkan bahwa Pembangunan rumah tangga yang harmonis dan teratur haruslah melalui pernikahan dan akad nikah yang sah, disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi, bahkan dianjurkan untuk diumummkan kepada tetangga dan kerabat melalui pesta pernikahan (walimah). Hikmah dari pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai bukti bahwa Allah itu maha benar (haq) dan sesungguhnya tiada tuhan selain Allah.[59]

[58] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 39.
[59] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* 31.

Adapun hikmah langsung dari pernikahan yang dapat dirasakan oleh orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah, yaitu:[60]

1. Kesehatan

   Pernikahan berkontribusi pada Kesehatan, khususnya dari aspek kejiwaan, ini menyediakan jalan Tengah antara perilaku seksual bebas dan pandangan yang menganggap seks sebagai hal yang kotor atau perlu dihindari.

2. Motivasi untuk bekerja keras

   Banyak pemuda yang sebelumnya menjalani hidup Santai, malas, dan boros karena merasa tidak memiliki beban atau tanggung jawab. Namun saat menjelang atau setelah menikah mereka termotivasi untuk bekerja keras. Motivasi ini timbul dari rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan kepala rumah tangga, serta keinginan untuk membahagiakan istri dan anak-anak.

3. Terhindar dari Fitnah

   Salah satu hikmah penting pernikahan, terutama dari perspektif kehidupan bermasyarakat adalah terbebasnya individu yang telah menikah dari potensi fitnah.[61]

Berdasarkan perkawinan hukum adat adalah perkawinaan sebagai urusan komunal dan perekat sosial, perkawinaan dalam hukum adat jauh melampaui ikatan individual. Ia adalah peristiwa komunal dan kekerabatan yang melibatkan keluarga besar, Masyarakat adat. Tujuan perkawinan adat sangat

[60] Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunana Bahagia Keluarga Bahagia Menurut Islam (*Bnadung: Remaja Rosdakarya, n.d.), 6.

[61] Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82.

terkait dengan pelestarian garis keturunan, penguatan solidaritas antar kelompok, dan pewarisan nilai-nilai budaya. Rangkaian upacara adat, pemberian jujur, dan asas-asas seperti keadatan, kekerabatan, partisipasi kerabat serta selektivitas dalam memilih pasangan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh struktur sosial dan tradisi dalam perkawinan adat. Meskipun asas kesukarelaan disebutkan, penekanan pada persetujuan orang tua dan kerabat mengindikasikan bahwa otonomi individu dalam memilih pasangan seringkali dibatasi oleh kepentingan keluarga dan Masyarakat adat (komunitas).

Bentuk-bentuk perkawinan adat yang beragam, seperti perkawinan jujur (patrilineal), semendo (matrilineal), bebas (parental), campuran dan lari, mencerminkan adaptasi hukum adat terhadap sistem kekerabatan dan kondisi social yang berbeda-beda di seluruh Nusantara. Sistem perkawinan endogami, exogami, dan eleutherogami lebih lanjut menunjukkan variasi aturan perkawinan terkait dengan asal usul pasangan.

Sementara itu perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan sebagai akad suci dan ibadah, hukum islam memandang perkawinan sebagai akad yang suci dan ibadah yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri, mewujudkan ketenangan batin, cinta, kasih sayang, serta melestarikan keturunan yang Sholeh. Rukun dan syarat perkawinan dalam islam, seperti, adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar.

Tujuan perkawinan dalam islam tidak hanya terbatas pada aspek duniawi seperti melanjutkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis, dan menjaga

diri dari perbuatan haram dan mengikutu sunnah Rasulullah SAW. Hikmah perkawinan dalam islam mencakup Kesehatan fisik dan mental, motivasi kerja serta terhindar dari fitnah.

Perkawinan hukum adat dan perkawinan hukum islam seringkali berinteraksi dan saling memengaruhi. Masyarakat Indonesia cenderung mengintegrasikan praktik-praktik adat dalam proses pernikahan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam. Namun, potensi benturan nilai terkait dengan otonomi indivudu dalam memlilih pasangan atau praktik poligami (sebagaimana terdapat dalam asas perkawinan adat) menjadi catatan penting.

BAB III

KONSEP MASHLAHAH

A. Pengertian *Mashlahah*

Menurut bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[62] Menurut etimologi kata *mashlahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu, salahan*, berarti sesuatu yang baik, pantas dan bermanfaat.[63]

Para ulama memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan *mashlahah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, mendefenisikan *Mashlahah* sebagai situasi Dimana syariat tidak secara spesik menetapkan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang secara khusus mengakui atau menolaknya.[64] Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, mengartikan *Mashlahah* sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum islam Dimana tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang pengakuan atau penolakannya.[65]

Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi, esensi dari definisi-definisi ini serupa. Keduanya menekankan penetapan hukum pada hal-hal yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al- Qur'an maupun As-Sunnah dengan

---

[62] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang,1955), 43.

[63] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

[64] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

[65] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia. Tujuannya adalah untuk menarik manfaat dan menghindari kerusakan, dengan fokus utama pada pemeliharaan dari bahaya (kemadharatan) dan penjagaan kemanfaatan.

B. Dasar Hukum *Mashlahah*

Para ulama sepakat bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki tujuan utama mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan hal ini.

Sumber asal dari metode maslahah yakni diambil dari Al-Qur'an maupun Hadist yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-'Araf: 56).[66]

فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat, Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, nicaya. Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Al-Baqarah:220).[67]

---

[66] *Al-Qur'an Dan Terjemaah, 7:56.*
[67] Al-Qur'an dan Terjemaah, 2:220.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode Mashlahah adalah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حد ثنا مُحَمَّد بن يحي. حدثنا عبد الرزاق. أَنْبَا نَا مُعْمر عَن جابر الجُعْفِي عَنْ عِكْرِمَةِ عَنْ ابْنُ عباس قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy menyatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, di antaranya adalah:

a. الضرريزال

   Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan

b. الضرر لايزال بالضرر

   Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula

c. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

   Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.[68]

d. الضرورات تُبِيحُ المَخْطُورَاتِ

   Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.

عَنْ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم

[68] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, Bairut: Dar al-Fikr, tt., 784.

إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ قَال

بيدي من سنتي ». (رواه الترمذي)

Artinya: "Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan Kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunnahku". (HR. Tirmdzi).

Tujuan utama penetapan syariat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan dan kemaslahatan manusia terus berubah dan berkemabang, sehingga banyak masalah baru yang muncul yang hukumnya belum secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Jika penyelesaian masalah-masalah baru ini hanya bergantung pada metode kias, dikhawatirkan banyak masalah tidak akan terpecahkan oleh hukum islam, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hukum islam tertinggal zaman. Untuk mengatasi tantangan ini, metode ijtihad lain, seperti *istislah* (penggunaan *mashlahah*) dapat menjadi solusi.

C. Macam-macam *Mashlahah*

Para ahli ushul fikih mengemukakan *mashlahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Al-Mashlahah Adh-Dharuriyyah* (Kemaslahatan Primer)

   Adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, yang meliputi lima hal, yaitu: *Pertama*, Memelihara Agama, yaitu kebutuhan manusia akan agama adalah fitrah. Syariat islam diturunkan untuk menjaga agama, baik aspek akidah, ibadah maupun

muamalah. *Kedua*, Memelihara Jiwa, yaitu hak hidup adalah hak asasi. hukum-hukum seperti syariat qisas dan kesempatan memanfaatkan sumber daya alam untuk konsumsi manusia ditetapkan demi menjaga jiwa dan kehidupan. *Ketiga*, Memelihara Akal, yaitu akal adalah penentuan arah hidup manusia. hukum-hukum yang menjaga akal, seperti larangan mengonsumsi khamar sangat penting. *Empat*, Memelihara Keturunan, yaitu hukum perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan manusia. *Lima*, Memelihara Harta, yaitu syariat tentang kepemilikan dan larangan pencurian bertujuan untuk melindungi harta.

2. *Al-Mashlahah al-Hajiyah* (Kemaslahatan Sekunder)

   Adalah kemaslahatan ini berfungsi menyempurnakan kemaslahatan pokok, seringkali dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan mendasar manusia. Contohnya: dalam ibadah, keringanan meringkas salat (qasar) dan berbuka puasa bagi musafir. sedangkan dalam muamalah, dibolehkan berburu, mengonsumsi makanan yang baik, jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*) dan Perkebunan (*musaqah*) semua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah*.

3. *Al- Mashlahah at-Tahsiniyyah* (Kemaslahatan Tersier)

   Adalah kemaslahatan yang pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya: dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi dan berpakaian bagus, melakukan ibadah

sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagia cara menghilangkan najis dari tubuh.

Pentingnya untuk membedakan ketiga jenis kemaslahatan ini agar seorang muslim dapat menentukan prioritas. Kemaslahatan daruriyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya dalam:

1. *Mashlahah Al-Ammah* (Kemaslahatan Umum)

   Kemaslahatan umum ini menyangkut kepentingan orang banyak. Meskipun tidak berarti untuk semua orang, kemaslahatan umum dapat berupa kepentingan mayoritas umat. Contohnya, ulama membolehkan hukuman bagi penyebar *bid'ah* yang merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan umum.[69]

2. *Mashlahah Al-Khasshah* (Kemaslahatan Pribadi)

   Kemaslahatan yang bersifat pribadi dan relatif jarang. Contohnya, kemaslahatan terkait pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). dalam kasus di mana kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, islam lebih mengutamakan kemaslahatan umum.[70]

Kemudian dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthaffa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:

[69] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 116.
[70] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*. 115.

1. *Mashlahah Al-Tsabitah* (Kemaslahatan Tetap)

   Kemaslahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai akhir zaman.[71]

2. *Mashlahah Al-Mutaghayyirah* (Kemaslahatan Berubah)

   Kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Ini sering berkaitan dengan kemaslahatan mu'amalah dan adat kebiasaan yang berbeda setiap daerah.[72]

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, mashlahah dibagi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu:[73]

1. Al-Mashlahah Al-Mu'tabarah (Kemaslahatan Yang Diakui)

Kemaslahatan yang keberadaannya secara tegas dijelaskan dan diakui dalam nash. Contohnya, menjaga agama (disyariatkan jihad), menjaga jiwa (disyariatkan qisas), menjaga akal (hukuman had bagi peminum khamar), menjaga kehormatan (hukuman had bagi pelaku zina dan qadzaf) dan menjaga harta (hukuman had bagi pencuri).[74]

2. *Al-Mashlahah Al-Mulghah* (Kemaslahatan Yang Dibatalkan)

Kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan Nash. Contohnya, menyamakan bagian warisan anak laki-laki dan Perempuan. Meskipun mungkin dianggap memiliki maslahat, hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang menetapkan bagian laki-laki dua

[71] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2016), 311.
[72] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 117.
[73] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.
[74] Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

kali bagian Perempuan, mengingat kewajiban laki-laki yang lebih berat (seperti mahar dan nafkah).

3. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Kemaslahatan Yang Tidak Disebutkan)

   Kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh nash, baik penolakannya maupun pengakuannya. Menurut Ushuliyin mendefinisikan *al-mashlahah* sebagai maslahat mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadist, atau peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas misalnya, tidak memiliki nash khusus yang mewajibkannya, tetapi secara universal diakui sangat bermanfaat dan diperlukan untuk keteriban di jalan raya serta melindungi jiwa dan harta dari kecelakaan.[75]

D. Syarat-syarat *Mashlahah*

Adapun para ulama ushul fiqh yang menerima penggunaan *mashlahah* sebagai metode *istinbath* hukum menekankan adanya persyaratan ketat agar *mashlahah* tidak digunakan sembarangan. Kehati-hatian ini bertujuan untuk menghindari pengaruh ego dan kecendrungan pada manfaat semu atau sectarian. Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *mashlahah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok), Yaitu lima kebutuhan dasar yang telah dijelaskan sebelumnya.

[75] Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), 43.

2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan sekedar dugaan.
3. Kemaslahatan tersebut harus berlaku secara umum, tidak hanya untuk kelompok atau individu tertentu. Agar dapat memberikan manfat dan menolak kemudaratan bagi banyak orang.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.[76]

Al-Syathibi, yang setelah al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:[77]

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara kebutuhan prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i (pasti).

Dari persyaratan-persyaratan ini, terlihat bahwa para ulama yang menerima *mashlahah* sebagai metode istinbat sangat menjaga agar maslahat yang digunakan benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Baik Al-Ghazali maupun Al-Syathibi menekankan pentingnya kesahihan *mashlahah*, dari segi kepastian, sifat umum dan kelogisannya serta keselarasaan dengan syariat. Namun Al-Ghazali membatasi penggunaan *mashlahah* pada

[76] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.
[77] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Mursalah I*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

persoalan yang bersifat Dharuriyyah membuat penggunaannya lebih sempit dibandingkan pandangan Al-Syathibi.

Menurut Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa *mashlahah* dapat menjadi sumber bisa legislasi hukum islam jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[78]

1. *Mashlahah* tersebut haruslah "*mashlahah* yang hakiki" bukan sekedar prasangka. Artinya penetapan hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar membawa manfaat dan menolak nyata. Artinya bahawa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa manfaat dan menolak kemudaratan.
2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan khusus untuk perseorangan atau kelompok tertentu, ini berarti kemaslahatan tersebut harus dapat dimanfaatkan dan menolak kemudratan bagi banyak orang.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist baik secara lahir atau batin. Oleh karena itu, *Mashlahah* yang kontradiktif dengan nash, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dan Perempuan dalam warisan, tidak dianggap sebagai mashlahah yang sah, meskipun mungkin berdalih kesamaan dalam pembagian.[79]

[78] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

[79] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* dapat dijadikan landasan hukum dan diaplikasikan dalam Tindakan sehari-hari jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Ditambahkan pula bahwa *mashlahah* haruslah kemaslahatan yang nyata, bukan sebatas dugaan, yang sekiranya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Selain itu, *Mashlahah* harus mengandung kemanfaatan secara umum dengan akses menyeluruh dan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist.

BAB IV

TINJAUAN *MASHLAHAH* TERHADAP TRADISI UANG *LOMPEK PAGA* DI NAGARI SUNGAI BARINGIN

A. Monografi dan Kehidupan Sosial Masyarakat Nagari Sungai Baringin

1. Monografi Di Nagari Sungai Baringin

Nama Nagari Sungai Baringin diambil dari suatu tempat dimana pertama kali nenek moyang yang datang dari Pariangan Padang Panjang setelah menyeberang sungai (Batang Lampasi) rombongan sampai sebuah bukit untuk istirahat sejenak. Kemudian perjalanan mereka lanjutkan kearah bukit yang lebih tinggi. Disana rombongan mendengar suara binatang yang hiruk pikuk, suara hewan Beruk (sejenis kera/monyet) yang sangat banyak, sehingga bukit tersebut dinamakan Gelanggang Beruk.[80]

Selanjutnya rombongan menuruni bukit tersebut dan menemukan sebuah sumur yang berada dibawah pohon baringin dan airnya sangat jernih. Disanalah rombongan mulai membangun sebuah Koto yang dinamakan Koto Tuo, lama kelamaan daerah tersebut berkembang hingga ke ateh koto (koto Diateh). Kemudian masyarakat sepakat menamakan Nagari dengan sebutan Nagari Sungai Beringin yang asalnya usulnya dari Sungai dan sumur dibawah baringin. Dan sumur tersebut sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat.[81]

[80] Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.
[81] Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.

Sungai Baringin termasuk ke dalam kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara geografis sungai baringin terdiri dari dataran rendah, daerah bergelombang sampai sekarang dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 250-650 M diatas permukaan laut. Nagari sungai beringin memiliki luas wilayah 9,83 kilometer persegi dari 9,88 kilometer persegi luas kecamatan payakumbuh. Berjarak sekitar 6 kilometer dari ibu kota kecamatan, 15 kilometer dari ibu kota kabupaten sarilamak. Nagari Sungai Barangin terdiri dari 4 jorong yakni jorong lareh nan Panjang, jorong koto tangah, jorong tanjung multi dan jorong guguk. Jumlah penduduk Nagari Sungai Baringin adalah 2.984 jiwa yang terdiri dari 942 kepala keluarga.[82]

Tabel 1
Jumlah dan Penyebarang Penduduk Nagari Sungai Baringin
Tahun 2022

No	Jorong	Jumlah penduduk
1	Lareh Nan Panjang	772
2	Koto Tangah	468
3	Tanjung Munti	733
4	Guguk	1.011
	Jumlah	2.984

2. Kehidupan Sosial Masyarakat Nagari Sungai Baringin

a. Keagamaan

Agama adalah suatu sistem kepercayaan dan keyakinan yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianut,

[82] Profil Nagari Sungai Baringin.

seseorang dapat menghadapi tantangan dan rintangan dengan lebih tabah dan percaya diri, ikatan yang dimiliki dengan kekuatan yang lebih tinggi memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan.

Di Nagari Sungai Baringin terdapat fasilitas ibadah yang memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan Masyarakat. Dengan adanya 1 Mesjid dan 17 Mushalla, Masyarakat dapat menjalankan ibadah dan kegiataan keagamaan lainnya dengan lebih nyaman dan khidmat. Sarana ibadah ini menjadi penting dalam membangun kehidupan spiritual Masyarakat dan memupuk rasa kebersamaan dan kesalehan. [83]

Tabel 2
Prasarana Beribadahan Nagari Sungai Baringin

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Mesjid	1 Unit
2	Mushalla	17 Unit

Masyarakat Nagari Sungai Baringin mayoritas beragama Islam dan sangat menghargai nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan semangat yang tinggi dalam menjalankan ajaran-ajaran islam, seperti memperingatan hari-hari besar islam dan lain-lain. ketaatan Masyarakat Nagari Sungai Baringin dalam menjalankan agama tercermin dalam kegiataan-kegiatan keagmaan yang menjadi rutinitas mereka, yaitu:[84]

1) Wirid Yassin

[83] Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.
[84] Lukman Hakim, Wali Nagari Sungai Baringin, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025.

Di nagari sungai baringin terdiri 4 kelompok yasin atau disetiap jorong yang kegiataanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga kerumah Masyarakat pada setiap malam senin dan malam kamis. Kemudian untuk menyatukan seluruh kelompok yasin ini di adakan wirid bulanan di masjid pada jum'at setiap minggunya.

2) Lembaga Didikan Subuh (LDS)

Didikan subuh adalah satu kegiatan pembinaan santri=santri di TPA/ MDA untuk mengapresiasikan diri dalam bentuk penampilan bakat keagamaan, kegiataan ini dilaksanakan setiap hari minggu pada setiap TPQ/ MDTA yang ada di nagari Sungai baringin.

b. Adat istiadat

Penerapan sistem pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat dan Kabaupaten Lima Puluh Kota menjadi momentum penting dalam meningkatkan peran aktif Masyarakat dalam Pembangunan. Dengan keterlibatan *Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai,* Pembangunan dapat lebih efektif dan menyentuh setiap lapisan Masyarakat.[85]

Di Nagari Sungai Baringin proses pernikahan diatur oleh adat istiadat yang ketat. Setiap tahapan, mulai dari proses lamaran hingga akad nikah, dijalankan sesuai tradisi. Upacara pernikahan adat tidak hanya sekedar perayaan, melainkan juga bentuk penghormatan mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan.

[85] Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.

Dalam sistem kekerabatan ini, gotong royong antaranggota keluarga menjadi sangat penting. Bentuknya beragam, mulai dari membantu persiapan upacara pernikahan hingga memberikan dukungan moral dan sosial bagi pasangan yang baru menikah.[86]

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan Upaya terencana dan sadar yang berorientasi pada perolehan ilmu pengetahuan. Melalui Pendidikan, martabat individu dapat terangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih dari itu, Pendidikan asesnsi dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang, baik melalui kemampuan yang diasah dalam lingkungan formal maupun non formal. Proses pembelajaran ini bersifat seumur hidup dan melibatkan beragam lingkungan, mulai dari keluarga, Masyarakat, hingga pemerintahan.

Oleh karena itu, Pendidikan telah menjadi kebutuhan dasar, terutama bagi mereka yang berada di usia sekolah. Kualitas Pendidikan yang optimal sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintahan dan Masyarakat dalam Upaya peningkatan mutu. Pendidikan memegang peranana krusial bagi kemajuan suatu daerah, baik melalui jalur Pendidikan formal maupun non formal. Keberhasilan implementasi Pendidikan tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami Tingkat

[86] Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.

Pendidikan penduduk yang ada di nagari Sungai Baringin guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.[87]

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Sungai Baringin
Tahun 2022

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Sekolah	478 Orang
2	Belum Tamat SD	827 Orang
3	SD	508 Orang
4	SMP	375 Orang
5	SMA	637 Orang
6	Akademi (D.1-D.3)	39 Orang
7	Sarjana (S.1-S.3)	112 Orang

Berdasarkan data diatas Tingkat Pendidikan di Nagari Sungai Baringin ini masih banyak yang putus Pendidikan di Tengah jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nagari Sungai Baringin masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.

Pendidikan adalah faktor krusial yang mempengaruhi potensi sumber daya manusia di suatu wilayah. Dengan akses dan kualitas Pendidikan yang baik didukung oleh fasilitas Pendidikan yang memadai dan memenuhi standar kita dapat mengembangkan individu berpotensi yang esensial bagi keberlanjutan Pembangunan suatu daerah.

d. Ekonomi

Ekonomi di Nagari Sungai Beringin pada umumnya ekonomi menegah ke bawah dan tercermin dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat pendapatan dan skala usaha

[87] Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.

yang berbeda. Gambaran umum mengenai ekonomi menegah ke bawah di nagari sungai baringin. Seperti usaha mikri kecil seperti warung, pembuatan aneka olahan ubi, pembuatan gula merah dan pedagang kaki lima, usaha ini memebrikan sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di Nagari Sungai Baringin.

Tabel 4
Kondisi Ekonomi Nagari Sungai Baringin

No	Bidang	Jumlah
1	Pertanian	55%
2	Peternakan	6%
3	Perikanan	6%
4	Perdagangan	8%
5	Industri kecil, industri rumah tangga dan kerajinan	25%

Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian utama. Mereka biasanya memiliki lahan pertanian kecil dan menggarap tanah untuk menanam padi, sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan komsumsi sendiri atau untuk dijual di pasar lokal.[88]

B. Pelaksanaan Tradisi Uang *Lompek Paga* Di Nagari Sungai Baringin

1. Defenisi *Lompek Paga*

L*ompek paga* adalah sebuah tradisi perkawinan yang diatur kuat dalam komunitas Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di Nagari Sungai Baringin yang merupakan bagian dari wilayah matrilineal Minangkabau. Tradisi ini, yang telah diatur oleh peraturan Nagari,

[88] Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.

mewajibkan calon pengantin laki-laki dari luar nagari Sungai baringin yang ingin menikahi Perempuan dari nagari tersebut untuk membayar sejumlah biaya yang telah ditetapkan.

Istilah *Lompek Paga* sendiri merupakan kiasan yang menggambarkan Upaya seseorang memasuki wilayah adat lain. Ini mencerminkan gagasan bahwa seorang pendatang harus menunjukkan penghormatan terhadap adat istiadat setempat, sejalan dengan pepatah Minangkabau *"dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang"* (Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung), yang bermakna keharusan mematuhi aturan di wilayah tempat seseorang berada.

Secara mendasar, Pernikahan di Nagari Sungai Baringin dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari'at islam dan peraturan negara. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari tradisi masyarakat yang sudah lama. Dalam konteks pelaksanaan tradisi *lompek paga*, terlibat adanya hubungan yang erat antara saudara laki-laki ibu (mamak) dengan saudara ibu dan anak perempuannya. Para pemuka adat menjelaskan bahwa tradisi *lompek paga* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pengantin laki-laki yang berasal dari luar wilayah adat calon pengantin Perempuan, yang kemudian diserahkan kepada nagari atau niniak mamak.[89]

Lompek paga adalah salah satu tradisi adat yang memiliki makna penting dalam kehidupan Masyarakat. Dalam konteks pernikahan, tradisi ini

[89] Dt. Sigoto, Niniak Mamak Suku Melayu, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin,14 Mei 2025.

berfungsi sebagai pelengkap atau hiasan yang memperkaya kebutuhan Rohani manusia. Lompek paga tidak bertentangan dengan ajaran agama karena tidak mengubah aturan agama yang ada. Sebaliknya, tradisi ini dijalankan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya daerah, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat.

Pada umumnya nagari-nagari di Luhak Lima Puluh Kota menerapkan pembayaran serupa dengan *lompek paga*, meskipun dengan nama yang berbeda. Masyarakat Nagari Situjuah dan sekitarnya termasuk peneliti, umumnya menggunakan istilah *Lompek Paga*.[90] Sementara itu, di Nagari Simalanggang dan sekitarnya, istilah yang digunakan adalah Rompak Paga.[91]

Sejumlah uang diberikan kepada pihak yang mengurus surat-surat pernikahan yang jumlah uangnya sekitar Rp.500.000, uang ini nantinya akan diserahkan kepada *niniak mamak*. Kalau pihak laki-laki tidak mau membayar uang tersebut maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan, tapi sampai saat ini belum ada calon mempelai laki-laki yang tidak membayar uang ini dan pada umumnya semuanya membayar dikarena tradisi ini sudah menjadi tradisi dari dulu. Dan *niniak mamak* dari pihak laki-laki belum ada yang menolak *lompek paga* ini.[92]

[90] Dt. Sinaro Nan Babangso, Niniak Mamak Suku Piliang, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 14 Mei 2025.

[91] Dt. Mangkuto Alam, Niniak Mamak Suku Pitopang, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 14 Mei 2025.

[92] Dt. Sigoto, Niniak Mamak Suku Melayu, Wawancara Pribadi.

Pada perkembangan terkini, *lompek paga* telah dicantumkan dalam peraturan Nagari, yang semakin mengukuhkan pelaksanaannya. Upaya Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) untuk mengukuhkan tradisi ini dalam peraturan nagaria dalah bagian dari Upaya melestarikan adat dan tradisi Minangkabau yang berisiko hilang. Upaya ini disambut baik dari pemerintah daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Dukungan ini terlihat dari legalisasi dokumen-dokumen peraturan nagari, yang salah satu secara isinya menetapkan aturan pembayaran lompek paga.[93] Dalam beberapa peraturan data salingka (sekitar) nagari yang telah dilegalisasi oleh pemerintah daerah disebutkan:

> *Terhadap sumando (laki-laki yang berasal dari luar Nagari Sungai Baringin) dipungut biaya lompek paga sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya untuk perempuan.*[94]
>
> *Dalam keputusan KAN Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan besaran uang rompak paga sebanyak Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*[95] *Dalam peraturan nagari Durian Godang Kecamatan Payakumbuh ditetapkan emas senilai 1,5 mas (lebih kurang 3,75 gram mas) untuk bayaran Rompak Paga.*[96]

[93] Dt. Bandaro Sati, Niniak Mamak Suku Caniago, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 14 Mei 2025.

[94] Peraturan Adat Salingka Nagari Di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Sungai Baringin Kecamatan Lima Puluh Kota Pasal 4 dan 5, n.d.

[95] Berita Acara Rapat Koordinasi Antara Pemerintahan Nagari Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Balang Tanggal 3 Februari 2015, n.d.

[96] Peraturan Nagari Durian Gadang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pungutan Nagari Pasal 21, Hal Ini Dikuatkan Oleh Dt. Ghambai, Niniak Mamak Suku Di Nagari Durian Godang.

2. Sejarah *Lompek Paga*

Pada dasarnya para *niniak mamak* yang diwawancarai di berbagai nagari atau wilayah Luhak Lima Puluh Kota tidak mengetahui secara pasti Sejarah adanya pembayaran *lompek paga*. Umumnya mereka menyatakan bahwa ketentuan pembayaran ini sudah ada sejak mereka diangkat sebagai penghulu, tanpa informasi mengenai asal-usulnya. Pembayaran lompek paga dilakukan dengan benda-benda tertentu seperti emas disebagian besar wilayah Lima Puluh Kota, termasuk kecamatan payakumbuh dan akabiluru. Sementara itu, Di Situjuah dan Nagari Sungai Baringin menunjukkan pembayaran sudah dilakukan dalam bentuk sejumlah uang.[97]

Kebiasaan pelaksanaan *lompek paga* ini telah menjadi tradisi yang mengikat bagi Masyarakat di Nagari Sungai Baringin, bahkan dikategorikan sebagai keharusan dalam adat. Jika tradisi ini belum dipenuhi, proses pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Al-Qur'an dan Hadist maupun hukum positif tidak mengatur ketentuan semacam ini. yang ada hanya aturan mencakup persyaratan perkawinan, yang tidak termasuk tradisi khusus seperti yang berlaku di nagari Sungai baringin ini.

3. Tujuan *Lompek Paga*

Kewajiban pembayaran *lompek paga* bagi calon pengantin laki-laki pendatang di Luhak, khususnya Nagari Sungai Baringin memiliki tujuan yang bervariasi antar nagari. Beberapa niniak mamak menyatakan bahwa uang lompek paga ditujukan untuk kepentingan nagari itu sendiri, seperti

[97] Dt. Bandaro Sati, Niniak Mamak Suku Caniago, Wawancara Pribadi.

pembiayaan administrasi pernikahan dan perbaikan fasilitas umum seperti balai adat dan masjid.[98] Di nagari lain, uang *lompek paga* diperuntukan tidak hanya untuk kepentingan adat semata tetapi juga diberikan kepada pribadi niniak mamak atas nama jabatannya sebagai penghulu untuk mengurus urusan perkawinan kemenakan perempuannya. Di Nagari Situjuah Gadang bayaran *lompek paga* sebesar Rp. 500.000 dimasukan ke Pendapatan Asli Nagari (PAN), di Nagari Durian Godang bayaran *lompek paga* senilai 1.5 mas (sekitaran Rp. 1. 600.000) dibagi dua antara kepentingan adat dan untuk pribadi ninik mamak. Khusus di nagari Batu Bolang, jika banyak *niniak mamak* yang hadir dalam musyawarah manaiakan siriah (istilah untuk lamaran atau pertunangan) dalam rangka membicarakan pelaksanaan perkawinan kemenakan mereka, maka semakin banyak biaya *lompek paga* yang harus dikeluarkan untuk *niniak mamak* tersebut oleh calon mempelai laki-laki.[99]

Dalam hal *lompek paga* ini, Ketika kita lihat dari segi agama, yaitu dalam bab peminangan, kita tidak akan menemukan konsep biaya *lompek paga.* Yang ada hanyalah mahar, yaitu harta yang menjadi hak istri sebagai akibat dari akad perkawinan atau hubungan seksual yang terjadi setelahnya, dengan tujuan menghalalkan hubungan biologis. Secara sekilas tradisi *lompek paga* ini tidak diatur dalam ketentuaan agama, tradisi ini murni merupakan kebiasaan turun menurun suatu daerah. Ketika kita melihat

[98] Dt. Majo Nan Lelo, Niniak Mamak Suku Melayu, Sungai Baringin, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025.

[99] Dt. Bandaro Sati, Niniak Mamak Suku Caniago, Wawancara Pribadi.

kepada adat tradisi daerah lain maka kita juga tidak menemukan hal yang sama, seperti tradisi *lompek paga* yang umumnya dilakukan oleh Masyarakat Payakumbuh Lima Puluh Kota, karena di daerah Payakumbuh Lima Puluh Kota memiliki tujuan tersendiri untuk melestarikan tardisini ini, salah satunya menjaga muruah mamak terhadap kemenakan, serta untuk memperjelas data atau identitas calon suami yang akan masuk wilayah tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Di Nagari tertentu, peruntukan uang lompek paga ini diatur secara jelas dan di nagari lain sesuai dengan kesepakatan antara *niniak mamak* saja. Dalam peraturan nagari dicantumkan jumlah bayaran *lompek paga* sebesar Rp. 500.000, tetapi dalam wawancara dengan beberapa *niniak mamak* misalnya di nagari Sungai baringin mengungkapkan bahwa jumlahnya mencapai Rp. 750.000.

Di satu sisi, tradisi ini bisa dipandang sebagai pungutan tidak resmi terhadap laki-laki pendatang di luhak lima puluh kota, yang mungkin menimbulkan Kesan negatif. Namun, pungutan ini tidak sepenuhnya bernilai negatif. Meski *niniak mamak* menerima bagian dari pembayaran *lompek paga*, uang tersebut umumnya digunakan untuk membiayai urusan

perkawinan kemenakan Perempuan mereka, termasuk biaya perjalanan, fotokopi surat menyurat dan pengeluaran lainnya.[100]

Menurut beberapa *niniak mamak* di Luhak Lima Puluh Kota, Keberadaan mereka sebagai kepala suku (mamak penghulu) semestinya disertai atau didampingi oleh harta pusaka yang produktif untuk melancarkan urusan adat. Namun, Akan tetapi harta pusaka ini semakin lama semakin habis dan gelar kepala suku masih tetap ada serta kewajiban-kewajiban yang melekat padanya tetap ada dan memerlukan dukungan biaya dalam pelaksanaannya. Tradisi pembayaran *lompek paga* menjadi salah satu alternatif yang membantu kemudahan pelaksanaan tugas-tugas pemuka adat. Dengan demikian niniak mamak menerima pembayaran lompek paga atas nama pribadi mereka sebagai bentuk dukungan untuk memenuhi tanggung jawab adat yang diembannya.

4. Pelaksanaan Tradisi *Lompek Paga*

Lompek paga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang memasuki wilayah adat orang lain, yang dalam konteks ini, melibatkan persyaratan tertentu untuk menikahi seorang Perempuan didaerah tersebut. Ini merupakan bentuk penghormatan yang harus ditunjukkan oleh pendatang baru terhadap adat istiadat setempat. dengan pepatah *"dima bumi dipijak di situ langik dijunjuang"* yang berarti setiap orang wajib mematuhi aturan yang berlaku di tempat kita berada.

[100] Lukman Hakin, Wali Nagari Sungai Baringin, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025.

Masyarakat Nagari Sungai Baringin memiliki serangkaian tahapan adat yang khas dalam melangsungkan pernikahan. tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:[101]

Pertama, silaturahmi awal, keluarga laki-laki melakukan kegiatan berupa bersilaturrahmi dengan keluarga Perempuan. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menyampaikan niat baik menikahi putri mereka. Jika kedua belah pihak memberikan restu, proses berlanjut ke tahap berikutnya.

Kedua, pihak laki-laki mengutuskan orang tua serta saudara laki-laki ibunya (mamak) untuk berkunjung ke rumah calon pengantin Perempuan. Kegiatan ini dikenal sebagai "*manaian siriah"* Dimana pembahasan mengenai pinangan dilakukan, diskusi meliputi latar belakang, kepribadian calon pengantin laki-laki, asal- usulnya sehingga kewajiban adat seperti sasuduik (uang adat yang wajib diserahkan kepada pihak Perempuan).

Ketiga, pihak laki-laki mengutuskan niniak mamaknya untuk datang ke rumah calon mempelai Perempuan untuk mengantarkan uang yang sudah disepakati kedua belah pihak pada tahap "*manaian siriah"* dalam kesempatan ini, pembayaran uang *lompek paga* juga dibahas dan harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.

Uang *lompek paga* adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh calon pengantin laki-laki yang bukan berasal dari nagari Sungai baringin jika ia

[101] Dt. Sigato, Niniak Mamak Suku Melayu, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin.

ingin menikahi Perempuan dari nagari tersebut. Pembayaran ini dikenakan apabila perkawinan terjadi antara pasangan dari wilayah yang berbeda.[102]

Di dalam metode penelitian, peneliti juga mewawancara warga sekitar yang telah melaksanakan *lompek paga* ini. Adapun jumlah warga yang peneliti wawancarai tentang pandangan mereka setelah melakukan tradisi *lompek paga* ini yaitu berjumlah 10 orang. Adapun hasil wawancara peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Adrian berasal dari Payakumbuh Barat suami dari Ayu Nurmala, menikah pada tanggal 4 Mei 2018. Adrian mempelai laki-laki yang merasa keberatan membayar uang *lompek paga*, karena keterbatasan ekonomi. Karena kedua belah pihak *niniak mamak* sudah bersepakat bahwa Adrian tetap membayar uang *sasuduik* sejumlah Rp. 3.000.000. Akhirnya orang tua mempelai Perempuan yang membayar uang lompek paga tersebut karena pihak Perempuan tidak ingin mempersulit keadaan.[103]
2. Dika Saputra, suami dari Fitri Rahmayani. Dika berasal dari kota Solok. Mereka menikah pada tanggal 22 Oktober 2018. Dika bukan Masyarakat Nagari Sungai Baringin, maka Dika diminta untuk membayar uang *lompek paga* senilai Rp. 500.000. Dika juga diminta untuk membayar uang *sasuduik* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak senilai Rp.

[102] Dt. Sinaro Nan Babangso, Niniak Mamak Suku Piliang, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 14 Mei 2025.

[103] Adrian, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2015.

10.000.000, Dika mengaku bahwa ia tidak keberatan untuk membayar uang lompek paga tersebut.[104]

3. Syahrul Afif, suami dari Nur Azizah. Syahrul berasal dari kota Payakumbuh Barat. Mereka menikah pada tanggal 20 Juni 2019. Syahrul bukan Masyarakat Nagari Sungai Baringin, maka Syahrul diminta membayar uang *lompek paga* senilai Rp. 500.000. Syahrul juga diminta untuk membayar uang *sasuduik* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak senilai Rp. 7.000.000. Menurut Syahrul dengan adanya uang *lompek paga* ini dia bisa diterima di kampung istrinya.[105]
4. Bayu Ramadhani, suami dari Putri Salsabila. Bayu berasal dari Baso. Mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2020. Bayu bukan Masyarakat Nagari Sungai Baringin, maka Bayu diminta membayar uang *lompek paga* senilai Rp. 500.000. Bayu Juga diminta untuk membayar uang *sasuduik* yang telah disepakati kedua belah pihak senilai Rp. 8.000.000. Bayu mengakui bahwa ia merasa tidak keberatan untuk membayar uang lompek paga dikarenakan itu sudah tradisi di kampung istrinya, maka tradisi tersebut harus di jalani, selain itu keberadaan Bayu di kampung juga akan diterima baik oleh Masyarakat.[106]
5. Yudi Pratama, suami dari Tri Wahyuni. Yudi berasal dari Batusangkar. Mereka menikah pada tanggal 24 Juni 2021. Yudi berada di luar wilayah Nagari Sungai Baringin, maka Yudi harus membayar uang *lompek paga*

[104] Dika Saputra, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.
[105] Syahrul Afif, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.
[106] Bayu Ramadhani, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.

senilai Rp. 500.000. dan Yudi juga membayar uang *sasuduik* yang telah disepakati kedua belah pihak sejumlah Rp. 6.000.000. Yudi mengaku bahwa ia tidak keberatan untuk membayar uang lompek paga tersebut.[107]

6. Muhammad Radit, suami dari Nesya Putri. Muhammad Radit berasal dari kota Padang. Mereka menikah pada tanggal 18 Juni 2022. Muhammad Radit bukan Masyarakat Nagari Sungai Baringin, maka Muhammad Radit diminta uang *lompek paga* senilai Rp. 500.000. Dan Muhammad Radit Juga diminta uang *sasuduik* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu senilai Rp. 10.000.000. Muhammad Radit mengaku tidak keberatan untuk membayar uang *lompek paga* tersebut.[108]
7. Eko Wahyudi, suami dari Nita Hasanah. Mereka menikah pada tanggal 13 April 2023. Eko Wahyudi berasal dari Kota Bukittinggi dan bukan Masyarakat Nagari Sungai Baringin maka eko diharuskan untuk membayar uang *lompek paga* senilai Rp. 500.000. berdasarkan kesepakatan antara *niniak mamak* kedua belah pihak makanya eko juga membayar uang *sasuduik* senilai Rp. 10.000.000. Eko berpendapat bahwasanya ia tidak keberatan dalam pembayaran uang *lompek paga* ini karena menurut eko mengatakan bahwa dengan adanya uang *lompek paga* akan menentukan pandangan Masyarakat terutama *niniak mamak* kepada dirinya. Dan juga bisa membantu meringankan mempelai Perempuan.[109]

[107] Yudi Pratama, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.
[108] Muhammad Radit, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.
[109] Eko Wahyudi, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.

8. Heru Setiawan, suami dari Silvia. Mereka menikah pada tanggal 8 November 2024. Heru merupakan orang yang berasal dari Kota Payakumbuh. Heru harus membayar uang *lompek paga* senilai Rp. 750.000. dan juga membayar uang *sasuduik* ssebesar Rp. 10.000.000. Heru mengaku bahwa ia tidak merasa keberatan untuk membayar uang lompek paga tersebut.[110]
9. Zulfadli, suami dari Tri Wahyuni. Mereka menikah pada tanggal 8 Januari 2025. Zulfadli berasal dari Tanjung Pati. Zulfadli bukan Masyarakat Nagari Sungai Baringin, maka Zulfadli diminta untuk membayar uang *lompek paga* senilai Rp. 750.000. berdasarkan kemufakatan antara *niniak mamak* kedua belah pihak, maka Zulfadli membayar uang *sasuduik* senilai Rp. 10.000.000. Zulfadli mengaku bahwa ia tidak keberatan untuk membayar uang lompek paga tersebut.[111]
10. Idris Saputra, istri dari Sonia Putri Pertiwi. Idris berasal dari Barulak Tanah Datar. Mereka menikah pada Tanggal 11 April 2025. Idris diharuskan membayar uang *lompek paga* karena Idris bukan Masyarakat Nagari Sungai Baringin, dan Idris membayar uang *lompek paga* senilai Rp. 750.000. dan juga uang *sasuduik* sebesar Rp. 12.000.000. Tetapi karena Idris merasa keberatan untuk membayar uang *lompek paga* maka pihak mempelai perempuanlah yang membayar uang *lompek paga* tersebut, karena pihak Perempuan tidak ingin mempersulit urusan.[112]

[110] Heru Setiawan, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.
[111] Zukfadli, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.
[112] Idris Saputra, Wawancara Pribadi, Sungai Baringin, 15 Mei 2025.

Berdasarkan pemaparan dari mempelai laki-laki tentang pelaksanaan tradisi *lompek paga* di atas, hanya 25% orang yang merasa keberatan untuk membayar uang *lompek paga* tersebut, sedangkan yang 75% lagi menyatakan tidak keberatan untuk membayar uang *lompek paga* tersebut.

C. Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Tradisi Uang *Lompek Paga*

Dalam konteks perkawinan di Nagari Sungai Baringin, terdapat praktik pembayaran *lompek paga*, yaitu sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar wilayah nagari sebelum pernikahan dilangsungkan.

Dari sudut pandangan ajaran Islam, pembayaran *lompek paga* ini tidak di atur atau disebutkan secara khusus, yang diwajibkan hanyalah pemberian mahar kepada calon istri. Oleh karena itu, pembayaran *lompek paga* lebih merupakan kebiasaan adat yang berkembang secara lokal. Menurut konsep *mashlahah*, pembayaran ini tidak mencapai Tingkat kewajiban syariat, namun menjadi wajib berdasarkan peraturan daerah setempat.

Tradisi ini dianggap membawa manfaat atau kemaslahatan bagi Masyarakat lokal. Jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam dan mengandung kebaikan, maka tradisi tersebut dapat diterima, dipertahankan, bahkan layak untuk diikuti. Dalam konsep '*Urf* (adat kebiasaan), suatu kebiasaan yang telah berlangsung turun-menurun hingga kini dapat mejadi dasar penetapan hukum bahwa praktik tersebut diperbolehkan.[113]

[113] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana,2009), 340.

Secara dasar pengertian *Mashlahah* dapat dipahami dari dua perspektif ‘urf dan syara’. Menurut ‘Urf, *Al-Mashlahah* diartikan sebagai “penyebab lahirnya kebaikan dan manfaat”, sementara itu, dari sisi syara’, *Al-Mashlahah* adalah sebab-sebab yang mewujudkan tujuan asy-syar’i (penetapan hukum oleh syariat), baik itu terkait dengan ibadah maupun muamalah (adat istiadat).[114]

Mashlahah adalah segala bentuk kemaslahatan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum Islam, di mana tidak ada dalil khusus yang secara khusus yang mengakui atau menolaknya. Meskipun secara redaksi mungkin terdapat perbedaan, hakikatnya ada kesamaan mendasar, yaitu penetapan hukum untuk hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, dengan prinsip utama menarik manfaat dan mengdindari kerugiaan.[115]

Sebagai metode hukum, *Mashlahah* mempertimbangkan kemanfaatan yang bersifat umum dan kepentingannya tidak terbatas. Dengan kata lain, *Mashlahah* merupakan kepentingan yang ditetapkan secara fleksibel, namun tetap terikat pada konsep dasar syari’ah. Hal ini karena syari’ah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada Masyarakat secara luas serta berfungsi untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).[116]

---

[114] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2010), cet. Ke-1, 305.

[115] Zaky al-Din Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), 178.

[116] Zaky al-Din Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* 179.

Dalam pengertian etimologis, *Mashlahah* berarti keuntungan, kebaikan, kesejahteraan dan maslahat. Secara terminologis, *Mashlahah* merupakan lawan dari *Al-Mafsadah* yang mengacu pada sesuatu yang banyak menimbulkan kerusakan atau kemudharatan. Pada intinya, *mashlahah* adalah segala bentuk kenikmatan dan kesenangan, baik secara fisik maupun Rohani, baik bagi akal maupun jiwa. Sebaliknya, *Mafsadah* adalah segala bentuk rasa sakit dan siksaan, baik fisik maupun rihani, akal dan jiwa.[117]

Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan mazhab ushul fiqh terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan dan kehujjahan *mashlahah* dalam hukum islam, baik yang menerima maupun menolaknya. Imam malik beserta para pengikut mazhab maliki sacara jelas menggunakan *mashlahah* sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menegaskan bahwa imam malik dan pengikutnya adalah mazhab yang pertama kali memperkenalkan dan memperjuangkan *mashlahah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyyah. Bahkan imam syatibi berpendapat bahwa keberadaan dan kualitas mashalahah bersifat *qat'i* (pasti), meskipun penerapannya bersifat *zhanni* (relatif).[118]

Sesungguhnya tujuan penetapan hukum (syariat) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa kemaslahatan akan terus berkembang seiring perubahan zaman, dan juga akan berubah seiring

[117] Maimun, "*Konsep Supermasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya Dalam Pemabaruan Hukum Islam",* Asas, VI,(Januari 2014), 14.

[118] Abu Ishak asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah Jilid IV* (Beirut:Dar al-Ma'rifah, 1975), 207.

perubahaan situasi lingkungan. Apabila kemaslahatan tidak dicermati dan direspons dengan ketetapan yang sesuai, dan hanya terpaku pada dalil semata, niscaya kemaslahatan itu akan lenyap dari kehidupan manusia.[119]

Mashlahah merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sementara mudharat adalah sesuatu yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Dalam konteks pelaksanaan pembayaran *lompek paga* dalam perkawinan Masyarakat di nagari Sungai baringin, hal ini dapat ditinjau dari dua sisi, kemaslahatan (manfaat) dan kemudharatan (resiko atau kerugian).

Mengenai kemaslahatan yang dihasilkan oleh pembayaran *lompek paga*, Wali nagari sungai baringin menjelaskan bahwa uang yang dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki untuk kepentingan nagari dan adat. Uang yang diserahkan kepada nagari digunakan keperluan Masyarakat umum, seperti perbaikan masjid atau mushalla, serta kebutuhan lainnya. sementara itu, uang diserahkan untuk adat digunakan untuk kepentingan adat, seperti uang rapat niniak mamak, perbaikan balai adat, dan kegiatan adat lainnya.[120]

Disisi lain kemudharatan yang mungkin timbul dari pembayaran *lompek paga* adalah potensi memberatkan calon pengantin laki-laki yang kondisi ekonominya lemah. Ini karena selain *lompek paga* mereka harus membayar biaya lain seperti mahar, register nikah (NA) dan pembayaran uang *sasuduik*. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa tradisi ini dapat

[119] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2009), 339.
[120] Lukman Hakim, Wali Nagari Sungai Baringin, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025.

mempersulit terjadinya pernikahan antara Perempuan dari nagari sungai baringin dengan laki-laki dari luar wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai ‘Urf dalam tinjauan teoretis, pembayaran uang *lompek paga* memenuhi beberapa syarat yang terdapat dalam konsep ‘urf, yaitu:[121]

1. Adat bernilai Mahlahah: Tradisi ini harus mengandung kebaikan dan mampu menghindarkan umat dari kerusakan atau keburukan. Kenyataannya, pembayaran uang *lompek paga* di nagari Sungai baringin memang memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi Masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab IV mengenai pelaksananan uang *lompek paga*, uang yang diterima dari calon mempelai laki-laki dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan Masyarakat dan adat setempat.
2. ‘Urf bersifat umum: Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk diwilayah tersebut. Pembayaran *lompek paga* telah menjadi kebiasaan umum di Masyarakat nagari Sungai baringin dan mereka telah mematuhi peraturan nagari sejak lama.
3. Adat berlaku sebelum dan tidak ada yang datang kemudian: Tradisi uang *lompek paga* ini telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, sehingga masih diterapkan hingga saat ini.

[121] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009), cet, ke-3, 153.

4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syara': Tradisi uang *lompek paga* tidak bertentangan dengan ajaran islam. Namun, perlu dicatat bahwa dalam islam yang wajib dibayarkan hanyalah mahar, dan pembayaran *lompek paga* ini bisa dianggap memberatkan calon mempelai laik-laki dari luar wilayah nangari Sungai baringin.

Sabagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa' atat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ۝٤

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada Perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerilaan. Kemudian jika mereka senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

Pembayaran uang *lompek paga* pada Masyarakat di Nagari Sungai Baringin ini, jika ditinjau dengan perspektif *Mashlahah* maka masuk ke dalam kategori *Mashlahah Mursalah*.

Tradisi pembayaran uang *lompek paga* dimasyarakat Nagari Sungai Baringin bila kita tinjau dalam perspektif *mashlahah* ada unsur-unsur atau nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya, yaitu:[122]

1. Penguatan dan kemantapan calon suami dalam ikatan

   Pembayaran uang *lompek paga* berupa uang, bukanlah semata-mata transaksi, melainkan simbol kesungguhan niat calon mempelai laki-laki untuk menikahi Perempuan di nagari Sungai baringin. Dari segi *mashlahah*, tradisi ini memastikan adanya komitmen dan tanggung

[122] Dt. Bandaro Sati, Niniak Mamak Suku Caniago, Wawancara Pribadi.

jawab dari pihak laki-laki yang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan ketertiban adat.

2. Penetapan wewenang dan peran *Niniak Mamak*

   Uang yang diserahkan dalam *lompek paga* kepada *niniak mamak* dari pihak perempuan. Hal ini menegaskan kuasa dan kewenangan mimiak mamak dalam menjaga adat, melindungi kemenakan (anak perempuan), dan penjamin keberlangsungan silsilah serta adat istiadat keluarga besar. Unsur *mashlahah* disini adalah terjaganya otoritas adat yang berfungsi sebagai kontrol sosial, sehingga setiap pernikahan dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak-pihak yang berwenang.

3. Membangun dan Mempererat Ikatan Sosial

   Lompek paga berperan penting dalam membangun dan mempererat ikatan sosial dan kekerabatan antar nagari atau antar luhak. Meskipun melibatkan biaya, proses adat ini menciptakan interaksi mendalam anatara kedua belah pihak keluarga dan pemangku adat, yang pada akhirnya memperkuat tali silaturahmi. Unsur *mashlahah* ini adalah memelihara masyarakat dan solidaritas masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan penjelasan dari penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa Kesimpulan:

1. Keluarga laki-laki melakukan kegiatan berupa bersilaturrahmi dengan keluarga Perempuan, kemudian pihak laki-laki mengutuskan orang tuanya dan paman (*mamak*) untuk datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan kegiatan yang dinamakan *Manaian Siriah,* terakhir pihak laki-laki mengutus niniak mamaknya untuk datang ke rumah calon mempelai Perempuan untuk mengantarkan uang yang sudah di mufakatkan kedua belah pihak pada saat melaksanakan kegiataan *Manaian Siriah*. Jika laki-laki dari luar nagari Sungai baringin diharuskan membayar uang lompek paga.
2. Tinjauan *Mashlahah* terhadap Tradisi *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin maka termasuk ke dalam kategori *Mashlahah Mursalah* karena pelaksanaan *lompek paga* ini mengandung unsur-unsur kebaikan yaitu; melihat kesungguhan niat calon laki-laki untuk menikahi Perempuan di nagari Sungai Perempuan, penetapan wewenang dan peran niniak mamak, dan membangun dan mempererat ikatan sosial.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik serupa agar dapat mengembangkan dan memperdalam topik tradisi *lompek paga* di nagari Sungai baringin ini.
2. Penulis berharap seluruh Masyarakat dapat melestarikan tradisi *lompek paga* ini dengan senantiasa menjaga semangat kebersamaan dan kesiapan dalam pelaksanaannya. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal.
3. Penulis mengucapkan Alhamdulillah atas terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam. Edisi I*. Jakarta: Akademika Press Indo, 1992.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah. Juz 2*. Bairut: Dar, n.d.

Adrian. *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2025.

Afif, Syahrul. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

Al-Qur'an Dan Terjemah, 4:4.

Al-Qur'an Dan Terjemah, 16:72.

Al-Qur'an Dan Terjemah, 30:21.

Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Bahagia Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2021.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amin. *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 Kitab Zakat-Kitab Nikah.*

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Bakar, Al-Yasa Abu. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Uhsul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Datuak Sigoto. *Wawancara Pribadi*, 2025.

Dkk, Siregar dan Arriyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Presindo. 1985.

Dt. Bandaro Sati. *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2025.

Dt. Majo Lelo. *Wawancara Pribadi,* 14 Mei 2025.

Dt. Mangkuto Alam. *Wawancara Pribadi,* 14 Mei 2025.

Dt. Paduko Sindo. *Wawancara Pribadi,* 14 Mei 2025.

Dt. Sinaro Nan Babangso. *Wawancara Pribadi,* 14 Mei 2025.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.

Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat. cet. Ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hakim, Lukman. *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2025.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan.* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Huda, Rahmatul Putri. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari"*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam.* Semarang: Walisongo Press, 2008.

Jones, Mardimin. *Jangan Tangisin Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Kamawati and Aprillianti. *Hukum Adat Di Indonesia.* Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam. Cet-8.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah.* Semarang: Bulan Bintang. 1955.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2011.

Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi.* Jakarta: Qultum Media, 2005.

Mustari, A. Suriyani. *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang.* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam.* n.d.

Nurdin, Zarifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia.* Bengkulu: Elmarkazi, 2020.

Peraturan Adat Salingka Nagari Di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Sungai Baringin Kecamatam Lima Puluh Kota Pasal 4 Dan 5. n.d.

Peraturan Nagari Durian Gadang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pungutan Nagari Pasal 21. Hal Ini Dikuatkan Olet Dt. Ghambai, Niniak Mamak Suku Di Nagari Durian Godang. n.d.

Profil Nagari Sungai Baringin, Tahun 2022.

Pratama, Yudi. *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2025.

Radit, Muhammad. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

Rahmi, Melvi. *"Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Mambaia Uang Lompek Paga di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab.Agam"*. Universitas Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2022.

Ramadhani, Bayu. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

Ramli, Muhammad Idris. *Membedah Bid'ah Dan Tradisi Dalam Perspektif Ahli Hadits Dan Ulama Salaf.* Surakarta: Khalista, 2010.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

Ridhui, Sayyid Muhammad. *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam.* Jakarta: Lantera, 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1980.

Saputra, Dika. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

Saputra, Idris. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

Setiawan, Heru. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.

Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Sukmasari, Fiony. *Perkawinan Adat Minangkabau.* Jakarta: Kencana, 2003.

Sumitro, Warkum. *Hukum Islam Di Tengah Sosial Politik Di Indonesia.* Malang: Setara Press. 2016.

Surna, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sya'ban, Zaky al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. cet II.* Jakarta: Prenada Media, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Thayyibun, Fathi. *"Tradisi Lompat Pagar Studi Atas Adat Perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam"*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Marsalah I*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wahyudi, Eko. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994.

Yulia*. Buku Ajar Hukum Adat. 1st ed*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih. Cet. 9.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zukfadli. *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2025.

HASIL WAWANCARA

1. Profil : Ketua Wali Nagari

   Nama :Lukman Hakim

   Umur :43 Tahun

   Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil (PNS)

   Alamat :Sungai Baringin

2. Wawancara

   Pertanyaan :

   1. Bagaimana pelaksanaan tradisi lompek paga di Nagari Sungai Baringin ini?
   2. Apa landasan hukum tradisi lompek paga ini yang menjadi dasar untuk dijadikan peraturan?

   Jawaban :

   1. Lompek Paga adalah tradisi yang dilakukan ketika seorang laki-laki dari luar daerah ingin menikahi seorang perempuan dari Nagari Sungai Baringin. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan pembayaran uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Proses ini biasanya dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Dalam pelaksanaan Lompek Paga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya uang yang harus dibayarkan.

2. Landasan hukum tradisi Lompek Paga adalah hukum adat Minangkabau yang mengatur tentang pernikahan antar daerah. Hukum adat ini bertujuan untuk menjaga katurunan dan menghindari percampuran antara penduduk asli dan pendatang. Landasan peraturan di nagari sungai baringin memakai peraturan adat salingka nagari yang keputusan-keputusan terkait adat biasanya diambil oleh lembaga kerapatan adat nagari (KAN).

Pewawancara

Fani Rahma Yulia
NIM.1121136

Nagari Sungai Baringin, 22 Mei 2025
Responden

Lukman Hakim

HASIL WAWANCARA

1. Profil :Tokoh Adat

   Nama :Dt. Sigoto

   Umur :68 Tahun

   Pekerjaan :Petani

   Alamat :Sungai Baringin

2. Wawancara

   Pertanyaan :Apakah pembayaran lompek paga ini wajib oleh calon mempelai laki-laki?

   Jawaban :Pembayaran Lompek Paga wajib dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sebagai bentuk keseriusan calon laki-laki kepada calon perempuan yang berbeda daerah asal. Besarnya uang yang dibayarkan ditentukan sebesar Rp. 500.000- Rp. 750.000. Pembayaran Lompek Paga dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang lainnya seperti emas. Pada di nagari sungai baringin membayar menggunakan uang.

Pewawancara

Fani Rahma Yulia
NIM.1121136

Nagari Sungai Baringin, 22 Mei 2025
Responden

Dt. Sigoto

HASIL WAWANCARA

1. Profil :Tokoh Adat

   Nama :Dt. Majo Nan Lelo

   Umur :56 Tahun

   Pekerjaan :Wiraswasta

   Alamat :Sungai Baringin

2. Wawancara

   Pertanyaan :Setelah calon mempelai membayar uang lompek paga tersebut, kemanakah uang itu dikelola?

   Jawaban :Uang Lompek Paga yang dibayarkan oleh pihak laki-laki diberikan kepada niniak mamak dari pihak perempuan untuk keperluan balai adat dan masjid. Niniak Mamak memiliki peran penting dalam masyarakat adat Minangkabau sebagai penasihat dan pengurus adat. Uang Lompek Paga yang diterima oleh mamak kemudian digunakan untuk keperluan balai adat, seperti memperbaiki fasilitas adat, mengadakan acara adat, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, uang Lompek Paga juga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat lainnya.

Pewawancara

Fani Rahma Yulia
NIM.1121136

Nagari Sungai Baringin, 22 Mei 2025
Responden

Dt. Majo Nan Lelo

HASIL WAWANCARA

1. Profil : Ketua (Kerapatan Adat Nagari)

   Nama :Dt. Bandaro Sati

   Umur :75 Tahun

   Pekerjaan :Petani

   Alamat :Sungai Baringin

2. Wawancara

   Pertanyaan :

   1. Bagaimana sejarah tradisi lompek paga ini?
   2. Bagaimana tatacara pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di nagari sungai baringin sebelum melakukan pernikahan?
   3. Apa filosofis tradisi uang lompek paga di nagari Sungai baringin?

   Jawaban :

   1. Sejarah adanya bayaran *lompek paga*. Secara umum mengatakan bahwa ketika mereka diangkat jadi penghulu, mereka tekah mendapati adanya ketentuan pembayaran *lompek paga* ini dengan tidak mengetahui asal-usulnya. Hanya saja mereka mengatakan bahwa dulunya (lebih kurang dua dekate sebelumnya) *lompek paga* ini dibayar dengan benda-benda tertentu seperti

emas disebagian besar wilayah Lima Puluh Kota di antaranya wilayah Kecamatan Payakumbuh.

2. Masyarakat Nagari Sungai Baringin memiliki tradisi sendiri untuk melangsungkan pernikahan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagai berikut: *Pertama*, keluarga laki-laki atau utusannya melakukan kegiatan berupa bersilaturrahmi dengan keluarga Perempuan dan memberitahu kepada orang tuannya bahwa ingin menikahi putrinya, apabila kedua belah pihak memberi restu maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. *Kedua*, pihak laki-laki menutuskan orang tuanya dan saudara laki-laki ibunya (mamak) untuk datang ke rumah calon mempelai Perempuan untuk melaksanakan kegiatan yang dinamakan *manaian siriah* maksud dari kegiatan ini adalah membicarakan pinangan, mulai dari sosok dan kepribadian laki-laki yang meminang, asal usul daerah sampai membicarakan tentang kewajiban adat yaitu memenuhi sasuduik. *Ketiga*, pihak laki-laki mengutuskan niniak mamaknya untuk datang ke rumah calon mempelai Perempuan untuk mengantarkan uang yang sudah di mufakatkan kedua belah pihak pada saat melaksanakan kegiatan *manaian siriah* dan kegiatan ini juga membahas tentang pembayaran uang *lompek paga*.

Pembayaran lompek paga ini wajib dibayar oleh calon mempelai laki-laki.

3. Filosofis tradisi uang lompek paga yaitu: penguatan dan kemantapan calon suami dalam ikatan, pembayaran uang lompek paga berupa uang, bukanlah semata-mata transaksi, melainkan simbol kesungguhan niat calon mempelai laki-laki untuk menikahi Perempuan di nagari Sungai baringin. Dan penetapan wewenang dan peran niniak mamak, uang yang diserahkan dalam lompek paga kepada niniak mamak dari pihak perempuan

Pewawancara

Fani Rahma Yulia
NIM.1121136

Nagari Sungai Baringin, 22 Mei 2025
Responden

Dt. Bandaro Sati

HASIL WAWANCARA

1. Profil :Warga

   Nama :Adrian

   Umur :35 Tahun

   Pekerjaan :Petani

   Alamat :Sungai Baringin

2. Wawancara

   Pertanyaan :Apakah Bapak merasa keberatan dengan adanya tradisi lompek paga yang ada di nagari sungai baringin ini?

   Jawaban :Ya merasakan keberatan karena beliau dari keluarga tidak mampu yang hanya bisa membayar uang sasuduik Rp. 3.000.000, tetapi beliau merasa keberatan dengan pembayaran uang lompek paga Rp. 500.000. tetapi untuk membayar uang lompek paga ditanggung oleh pihak perempuan dikarenakan Adrian keberetan untuk membayarnya maka orang tua mempelai perempuan yang membayar uang lompek paga tersebut karena pihak perempuan tidak ingin mempersulit keadaan.

Pewawancara

Fani Rahma Yulia
NIM.1121136

Nagari Sungai Baringin, 22 Mei 2025
Responden

Adrian

HASIL WAWANCARA

1. Profil :Warga

   Nama :Eko Wahyudi

   Umur :30 Tahun

   Pekerjaan :Pedagang

   Alamat :Sungai Baringin

2. Wawancara

   Pertanyaan :Apakah Bapak merasa keberatan dengan adanya tradisi lompek paga yang ada di nagari sungai baringin ini?

   Jawaban :Beliau tidak merasakan keberatan atas tradisi uang lompek paga di nagari sungai baringin. Beliau berpendapat bahwasanya ia tidak keberatan dalam pembayaran uang *lompek paga* ini karena menurut beliau mengatakan bahwa dengan adanya uang *lompek paga* akan menentukan pandangan Masyarakat terutama *niniak mamak* kepada dirinya. Dan juga bisa membantu meringankan mempelai Perempuan.

Pewawancara

Fani Rahma Yulia
NIM.1121136

Nagari Sungai Baringin, 14 Mei 2025
Responden

Eko Wahyudi

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Ketua Wali Nagari Sungai Baringin



Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)



Wawancara dengan Tokoh Adat



Wawancara dengan Masyarakat





